

341.522
GIA
p 21

**PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK TAHUN 1958
DI INDONESIA**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

AAN DANU GIARTONO

NIM : B4A099001

PEMBIMBING :

Prof. DR. ERMAN RADJAGUKGUK, SH., LL.M.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPENOGORO

SEMARANG 2003

**PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK TAHUN 1958
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

AAN DANU GIARTONO


NIM : B4A099001

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 29 Agustus 2003

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. DR. Erman Radjagukguk, SH, LL.M.

NIP: 130608480



Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH.

NIP : 130350519

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt. penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Pelaksanaan Konvensi New York Tahun 1958 Di Indonesia** ini setelah tertunda-tunda sekian lamanya.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM R.I. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk diikut sertakan dalam Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro Program Kekhususan Mahasiswa Departemen Kehakiman dan HAM R.I.
2. Prof. DR.. Erman Rajagukguk, SH. LLM, Wakil Sekretaris Kabinet,yang dalam kesibukannya yang sangat tinggi telah dengan sabar membimbing dan terus menerus memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. DR. Barda Nawawi, SH. Ketua Dekan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro yang telah berkenan menguji dan memeriksa proposal penulis walaupun dalam kondisi badan kurang sehat.

4. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah memberikan bantuan berupa bahan dan penjelasan yang penulis perlukan;
5. Dosen / Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro;
6. Karyawan dan Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro;
7. Semua sahabat dan rekan yang selalu memberikan semangat .

Adanya dorongan dan doa serta pengertian yang sangat besar dari suami dan anak-anak tercinta sehingga penulis mendapat kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, sangat penulis syukuri.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan yang telah penulis terima.
Amien ya Robbal Alamien.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan yang memerlukan.

Jakarta, 1 Juni 2003

RINGKASAN

Di dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, di dalam hal terjadi sengketa antara pelaku bisnis, cara penyelesaian yang lebih disukai adalah dengan cara melalui arbitrase karena cara penyelesaian tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara penyelesaian melalui proses pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Namun ternyata putusan arbitrase internasional tidak mudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain: tidak adanya peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Meskipun telah ada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tidak semua putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Pada umumnya alasan penolakan pelaksanaan adalah karena putusan arbitrase internasional bertentangan dengan ketertiban umum. Sayangnya tidak ada batasan yang jelas mengenai pengertian ketertiban umum. Disamping itu tidak adanya "*good will*" dan "*good faith*" yang baik dari pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase internasional dapat menjadi penghalang dilaksanakannya putusan arbitrase internasional.

Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila masih terdapat faktor tersebut di atas maka putusan arbitrase asing tetap akan sulit dilaksanakan di Indonesia.

ABSTRACT

In commerce, whether it is national or international trade, if there is a dispute between or among the business doer, the best solution to settle the said matter is through arbitration, because arbitration is more simple and effective comparing with settling it through judicial process.

Based on the Presidential Decree No. 34 of 1981 the Government of the Republic of Indonesia has ratified the New York Convention 1958 The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards as the legal basis for the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia.

However, the international arbitral awards cannot be automatically executed in Indonesia. One of the casual factor was usually the absence of any implementing regulation to guide the court in the procedures which is necessary to enforce foreign rendered awards.

When there was Supreme Court Regulation No. 1, 1990 as an implementing regulation of the Presidential Decree No. 34 of 1981 not all international arbitral awards can be executed in Indonesia. Much of the refusal of execution order based on the public policy reason. But in fact there is no clear definition of the public order. Besides, none of moral ethics and good faith from the defeated party can be an obstruction of the execution.

Although our government has promulgated Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution No. 30, 1999, the enforcement of international arbitral awards will be still difficult to be implemented in Indonesia due to the above factors.

2. Safic Alcan V PT Foursa Tani Nusa.....	89
3. Ecom USA, Inc, Dallas, Texas, USA V PT Mahameru Centratama Mills.....	91
4. United Molasses & Co, London V PT Intra Waegolla of Jakarta.....	92
5. Sikinos Maritime Limited V PT Perdata Laot.....	93
C. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	99
Kasus : 1. Bankers Trust Company (BTC) dan Bankers Trust International, Plc (BTI) V PT Jakarta Internasional Hotels & Development.....	99
2. Karaha Bodas Company (KBC) V Pertamina dan PT PLN.....	105
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) V PT Paiton Energy (PE).....	112
BAB IV PENUTUP.....	143
A. KESIMPULAN.....	143
B. SARAN.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149
DAFTAR SINGKATAN.....	162
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai Konvensi New York 1958¹ tidak dapat terlepas dari masalah arbitrase, karena di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional di Negara anggota Konvensi tersebut.

Di Indonesia arbitrase telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 377 Reglement Acara Perdata Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad 1914:14*) yang menetapkan bahwa : "jika orang bumi putera (Indonesia) dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pemisah (arbiter) maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa (RV)". Sebagaimana diketahui ketentuan-ketentuan dalam *Reglement op de Rechtsvoordering (RV) Staatsblad 1847:52* yang mengatur tentang arbitrase dimuat dalam Buku Ketiga Bab Pertama, Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yang meliputi²:

¹ Judul lengkapnya *The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*.

² Ny. S.U.T. Girsang, *Arbitrase*, Jilid I, (Mahkamah Agung R.L, 1992), hal 1.

Persetujuan arbitrase dan	
pengangkatan arbitrer	(Pasal 615-623)
Pemeriksaan dimuka arbitrase	(Pasal 624-630)
Putusan arbitrase	(Pasal 631-640)
Upaya-upaya terhadap	
putusan arbitrase	(Pasal 641-647)
Berakhirnya acara arbitrase	(Pasal 648-651)

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa : *“Sesungguhnya segala Ketentuan-ketentuan dan Peraturan-peraturan yang berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar, akan tetap berlaku seperti Peraturan dan Ketentuan dari Republik Indonesia sendiri, kecuali apabila ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan ini bertentangan dengan asas yang tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia”*.

Ketentuan Aturan Peralihan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena belum dibentuk peraturan yang baru yang didasarkan pada UUD 1945.

Disamping Pasal 377 Reglement Acara Perdata yang Diperbaharui, Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura juga memberlakukan ketentuan Pasal 615-651 R.V. tersebut.

Selain dari pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa : *“ Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”*. Penjelasan pasal ini menyatakan : *“Pasal ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara : Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit tetap diperbolehkan akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk eksekusi dari Pengadilan.”*

Dari uraian Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui wasit atau arbitrase tidak dilarang. Bahkan dewasa ini Pemerintah telah mengukuhkan keberadaan cara penyelesaian perkara di luar Pengadilan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengertian arbitrase menurut R.V. merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (-hakim) yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim (-hakim) tersebut merupakan putusan

yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Walaupun di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur tentang arbitrase, yaitu Pasal 615-651 R.V. tersebut diatas, namun ketentuan-ketentuan tersebut sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Dengan demikian maka banyak putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidakpuasan dikalangan pelaku usaha asing yang dalam putusan arbitrasenya telah dimenangkan dan karena alasan ketiadaan peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut sesungguhnya telah bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan dari Pasal 14 tersebut menyatakan bahwa : *"...Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis..."*. Padahal, sebagaimana telah diketahui, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah cara yang paling disukai oleh pelaku usaha asing dalam melakukan bisnis dengan pengusaha Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa para pengusaha lebih suka memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Erman Rajagukguk³ ada empat alasan mengapa dipilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa, yaitu :

Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem hukum negara lain.

Kedua, adanya keraguan akan sikap objektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing.

Ketiga, pihak asing masih ragu terhadap kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi.

Keempat, timbulnya dugaan dan kesan penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama.

Sementara itu Garry Goodpaster⁴ mengemukakan alasan-alasan mengapa pelaku bisnis cenderung memilih arbitrase daripada memilih penyelesaian sengketa melalui cara litigasi di pengadilan, yaitu :

1. Penyelesaian melalui arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak. Disamping itu secara relatif

³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Pustaka Kartini, November 1991), hal. 24.

⁴ Garry Goodpaster, *et al*, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, dalam Proyek Elips*, (Ghalia Indonesia, 1995), hal.19.

memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga terhadap kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa. Daripada saling mempertentangkan sistem dan yuridiksi hukum mana yang akan memutuskan, maka para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral.

2. Penyelesaian melalui arbitrase lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Faktor kecepatan waktu ini sangat penting bagi para pelaku bisnis. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 620 R.V. apabila para pelaku bisnis tidak memutuskan jangka waktunya sendiri maka proses penyelesaian melalui arbitrase sejak permohonan sampai dengan dijatuhkannya putusan paling lama memakan waktu enam bulan. Jangka waktu enam bulan tentunya merupakan waktu yang singkat dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses pengadilan, karena pada kenyataannya penyelesaian perkara perdata di pengadilan bias menghabiskan waktu antara tiga sampai lima tahun. Hal ini disebabkan karena proses melalui

pengadilan harus melalui tiga tahap yaitu penyelesaian di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Bahkan tidak jarang pihak yang dikalahkan oleh putusan Mahkamah Agung meminta untuk peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

Namun demikian mengenai kecepatan waktu penyelesaian ini masih dapat diperdebatkan karena pada kenyataannya ada kasus yang tidak dapat diselesaikan walaupun telah bertahun-tahun diproses melalui proses arbitrase. Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus antara P.T. Amco Asia Corporation v Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1990, yaitu dengan dijatuhkannya putusan Dewan Arbitrase Bank Dunia ronde ketiga.

3. Biaya penyelesaian melalui arbitrase lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, karena setiap tingkat penyelesaian di pengadilan memerlukan biaya yang cukup tinggi baik untuk biaya perkara maupun untuk biaya pengacara.
4. Orang-orang yang dipilih sebagai arbiter adalah orang-orang yang dipercaya oleh para pihak sebagai ahli dalam bidang yang dipersengketakan, misalnya untuk menyelesaikan sengketa mengenai

konstruksi, perbankan, perdagangan hasil bumi (teh, kopi), maka orang-orang yang akan dipilih sebagai arbiter adalah para ahli dalam bidangnya yang mengetahui secara detil masalah yang disengketakan.

5. Penyelesaian melalui arbitrase lebih disukai karena arbitrase bersifat privat dan tertutup bukan bersifat umum dibandingkan dengan litigasi dihadapan badan peradilan umum. Sifat tertutup ini penting karena dapat mencegah pengungkapan informasi bisnis dan publisitas apa yang sedang dialami para pihak kepada umum yang dapat merugikan para pihak, seperti kehilangan reputasi bisnis, masalah-masalah kredit, yang dapat merupakan pemicu bagi tuntutan-tuntutan yang lain. Sementara proses arbitrase berlangsung para pihak dapat terus melakukan kegiatan bisnis.
6. Keputusan arbitrase pada umumnya tidak mempunyai sifat preseden. Untuk perkara yang serupa dimungkinkan putusan arbitrase yang berbeda. Hal ini sangat penting bagi para pihak, karena apabila keputusan arbitrase memiliki sifat preseden dikhawatirkan akan menciptakan preseden yang merugikan yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan di masa yang akan datang.
7. Dalam menyelesaikan sengketa, arbiter disamping menerapkan ketentuan-ketentuan hukum juga memberikan perhatian besar

terhadap keinginan, realitas dan praktek dagang para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dari keputusannya. Berbeda halnya dengan penyelesaian melalui Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bersifat publik, artinya dalam pertimbangan keputusannya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum sedangkan kepentingan pribadi merupakan pertimbangan nomor dua.

8. Keputusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding.

Dalam hal hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan keputusan melalui Pengadilan maka Pengadilan tersebut tidak boleh memeriksa pokok perkara dari keputusan arbitrase.

Huala Adolf⁵ juga mengemukakan pendapat para ahli mengenai beberapa alasan mengapa para pengusaha lebih menyukai forum arbitrase daripada pengadilan, antara lain :

1. Holdsworth mengemukakan dua keuntungan dari arbitrase, yaitu :
 - a. penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak perlu melalui formalitas-formalitas yang ketat dan kaku,
 - b. arbitrase lebih murah.

⁵ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1994), hal. 2.

2. Fauchard, ahli hukum Perancis, mengemukakan bahwa putusan arbitrase lebih memuaskan karena ditangani oleh arbiter yang memang dipilih oleh para pihak berdasarkan keahliannya.
3. Keuntungan keempat adalah bahwa berproses acara melalui arbitrase memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dapat bersepakat untuk tidak mempublikasikan proses persidangan dan putusannya. Dengan demikian nama baik para pihak tetap terpelihara, dan mereka dapat menjaga kerahasiaan informasi-informasi dagang mereka.
4. Keuntungan kelima sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Lalive, bahwa dengan menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, para pihak diupayakan untuk tetap bias berhubungan komersial di masa depan. Dengan demikian, melalui cara penyelesaian ini, badan arbitrase mengupayakan agar para pihak tidak bermusuhan tapi tetap memelihara hubungan komersial mereka setelah sengketanya diputus.

Meskipun arbitrase merupakan suatu alternatif yang menarik dibandingkan proses litigasi, namun daya tariknya sangat tergantung pada *lex arbitri* (hukum tentang arbitrase) dari negara dalam yurisdiksi yang bersangkutan. Apabila undang-undang arbitrase dalam suatu yurisdiksi memberikan kewenangan pada Pengadilan untuk mengawasi, campur tangan,

arbitrase asing tersebut adalah dalam bidang hukum dagang, serta (iv) tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), maka keputusan arbitrase asing tersebut akan dapat dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian berarti Konvensi New York tahun 1958 tersebut dapat dilaksanakan tanpa memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan pendapat Departemen Kehakiman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan No. C.U.N. 01.09.28 tanggal 22 September 1982 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang isinya, antara lain menegaskan bahwa dengan telah disyahkannya Konvensi New York Tahun 1958 berdasarkan Keppres nomor 34 Tahun 1981 maka sejak tanggal pengesahan tersebut Konvensi itu berlaku dan dapat diterapkan di Indonesia. Tetapi Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang berbeda. Dengan alasan bahwa Keputusan Presiden nomor 34 Tahun 1981 memerlukan peraturan pelaksanaan, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pernyataan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasus *Navigation Maritime Bulgare* melawan PT Nizwar, dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut :

“bahwa KEPPRES No. 34 Tahun 1981, tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang pengesahan *Convention on The Recognition and*

meneliti, dan memberikan keputusan sebaliknya dan bukan mempermudah, maka arbitrase akan kehilangan manfaatnya karena adanya proses ajudiksi pengadilan yang berlebihan.

Sesungguhnya klausula arbitrase harus ditaati, apalagi sebagai negara hukum kita harus menjamin tertib hukum. Hanya apabila klausula tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, barulah keputusan tersebut dapat dikesampingkan atau menjadi batal. Lagi pula menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh para pihak, tidak hanya menimbulkan akibat hukumnya bagi yang tidak menepati janjinya, tetapi juga menyalahi segala upaya kebijaksanaan Pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi asing.

Dengan maksud untuk menarik sebanyak mungkin investor asing Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 40 telah meratifikasi *Convention On Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 1958 tersebut maka keputusan arbitrase asing yang (i) dikeluarkan di negara yang ikut meratifikasi New York Convention, (ii) negara tersebut juga menerapkan asas resiprositas, dan (iii) dengan catatan bahwa keputusan

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, sesuai dengan praktek hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim/Arbitrase asing dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri mana ataukah melalui Mahkamah Agung RI dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum Indonesia bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".⁶

Keadaan sebagaimana digambarkan di atas tentunya merugikan posisi Indonesia dalam hubungan dagang internasional. Kemudian pada tanggal 1 Maret keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 yang merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia yang telah memberikan angin segar terhadap dunia usaha khususnya bagi investor asing.

PERMA Nomor 1 Tahun 1990 memuat ketentuan perihal tata cara putusan arbitrase asing sebagai akibat keikutsertaan negara Republik Indonesia pada *The New York Convention* 1958 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara 1981 No. 40). Namun

⁶ Girsang, *op cit*, hal. 24.

demikian ternyata tidak semua putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Banyak putusan arbitrase asing tidak mendapat eksekutor dari Mahkamah Agung untuk dilaksanakan di Indonesia. Pada umumnya penolakan pemberian eksekutor didasarkan atas pertimbangan bahwa putusan arbitrase asing telah bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.

Bertambah pesatnya perkembangan perdagangan internasional berarti peran arbitrase semakin meningkat karena hampir dalam setiap perjanjian dagang internasional selalu diperjanjikan klausula arbitrase. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional ini Konvensi New York 1958 diakui sebagai konvensi yang sangat penting yang mengatur penyelesaian sengketa yang timbul. Namun demikian tidak berarti bahwa konvensi tersebut tidak mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut terutama karena adanya perbedaan sistem hukum pengadilan dari negara-negara peserta Konvensi New York 1958 sehingga tidak ada kesamaan pendekatan dalam menentukan alasan-alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Adanya perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional di Indonesia juga ditanggapi yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di dalamnya diatur antara

lain arbitrase internasional dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi sengketa, mengapa para pengusaha lebih menyukai penyelesaian melalui arbitrase asing daripada melalui proses pengadilan?
2. Dengan berlakunya Konvensi New York tahun 1958 di Indonesia, apakah semua putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia ?
3. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apakah semua putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dilaksanakan dalam praktek di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing sesudah Pemerintah R.I. meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
- c. Untuk mengetahui apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 semua keputusan arbitrase asing dapat diberlakukan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian normatif dan empiris dalam rangka menemukan hukum *in concreto* yaitu untuk menemukan bagaimana pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia. Dalam penelitian normatif penulis meneliti bahan pustaka, khususnya bahan hukum sebagai data sekunder; juga diteliti peraturan perundang-undangan, konvensi tentang arbitrase dan keputusan Mahkamah Agung.

Penelitian normatif ini dilengkapi dengan penelitian empiris atas data primer di lapangan, berupa perkara-perkara yang menyangkut putusan arbitrase asing yang hendak dilaksanakan di Indonesia.

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan kemudian dikompilasi untuk selanjutnya dilakukan abstraksi dan analisis terhadap data tersebut guna mengetahui sejauh mana Pengadilan Negeri menerima keputusan arbitrase asing untuk dilaksanakan di Indonesia. Disamping itu juga untuk mengetahui apa dasar penolakan hakim dalam hal keputusannya tidak dapat melaksanakan keputusan arbitrase asing.

Data yang telah dikompilasi dan diabstraksi kemudian diolah dan disusun secara sistematik, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang akan dibahas.

E. Kerangka Pemikiran

Jauh sebelum terbentuknya Konvensi New York Tahun 1958, PBB telah membentuk konvensi tentang arbitrase yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1927 Tentang Pengakuan Arbitrase Luar Negeri⁷. Pemerintah Hindia Belanda telah memberlakukan Konvensi Tahun 1927 tersebut di wilayah Hindia Belanda dengan diumumkannya dalam Staatsblad Tahun 1933 Nomor 132. Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menimbulkan pertanyaan apakah Konvensi Jenewa Tahun 1927 masih berlaku atau tidak bagi negara Republik Indonesia. Ada dua pendapat

⁷ Lembaga Bangsa/Bangsa pada tahun 1927 telah membentuk *Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards*, ditandatangani di Jenewa tanggal 24 September 1927.

mengenai masih atau tidak lagi berlakunya Konvensi Jenewa Tahun 1927. Asikin, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa Konvensi Jenewa Tahun 1927 tidak lagi berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia sejak Konperensi Meja Bundar dibubarkan. Hal ini karena sesuai dengan stelsel aktif yang dianut di wilayah Republik Indonesia, tidak adanya pernyataan secara tegas dan aktif oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia bahwa kita hendak menganggap diri tetap terikat pada Konvensi itu⁸. Tetapi sebaliknya Sudargo Gautama⁹ berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip mengenai pengalihan kekuasaan antara negara (*state succession*) yang umum berlaku dalam hukum internasional publik, Konvensi Jenewa Tahun 1927 masih berlaku untuk wilayah Republik Indonesia. Hal ini karena dalam Konperensi Meja Bundar, pada Pasal Peralihan, telah dinyatakan bahwa pengakuan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1965 zaman Yogyakarta, maka persetujuan-persetujuan internasional yang berlaku untuk Republik Indonesia. Dalam hal ini termasuk Konvensi Jenewa Tahun 1927 yang tercakup dalam *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 132 masih harus dianggap berlaku kecuali apabila Republik Indonesia telah membatalkannya dan menyampaikan pernyataan tidak hendak terikat lagi pada Konvensi itu.

⁸ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Internasional di Indonesia*, (PT Eresco 1989), hal 54.

⁹ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Alumni, 1979), hal. 14.

Sebagai akibat dari adanya pendapat Hakim Agung tersebut maka putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini telah menimbulkan citra buruk bagi Indonesia terhadap dunia usaha internasional. Arbitrase merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan¹⁰. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian merupakan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang akan diterapkan kepada penyelesaian sengketanya. Menurut Priyatna Abdurrasyid ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : *mediation, negotiation, consiliation, dispute prevention, binding opinion, valuation, appraisal, special masters, ombudsman, mini trial, private judges, summary jury trial, quality arbitration and arbitration*¹¹. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara yang disepakati para pihak yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli yang didasari oleh itikad baik, ataupun penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang didasari oleh perjanjian tertulis diantara para pihak yang bersengketa.

¹⁰ ibid

¹¹ Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Tinjauan*, dalam *Hukum Bisnis* Vol. 21, Okt-Nov 2002 (Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta), hal. 6.

Kata arbitrase menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin "*arbitrare*" yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Joni Emerson¹² mengemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu : menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Sedangkan Garry Goodpaster berpendapat bahwa : "*arbitration is the private adjudication of dispute, anticipating possible dispute or experience an actual, agree to submit their dispute to a decision maker in some fashion select*". Adapun pendapat Z. Asikin Kusuma Atmadja : "*arbitration is the business community self regulatory practice of dispute settlement*". Subekti mengatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berpekara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

¹² Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi & arbitrase)*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000), hal. 96. Lihat juga Black's Law Dictionary diuraikan bahwa arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the disputes who agree in advance to abide by the arbitrator's awards issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi Edisi Pertama dari Elips arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat yaitu : adanya kesepakatan dari para pihak; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal¹³.

Sesuai dengan definisi arbitrase tersebut diatas jelas bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata¹⁴ bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian apabila para pihak telah sepakat penyelesaian sengketa diselesaikan oleh arbitrase maka para pihak wajib mentaati keputusan arbitrase tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu

¹³ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan Kedelapanbelas, (Pradnaya Paramita Jakarta Pusat 1984), hal. 305.

¹⁴ Ibid. hal. 307

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun putusan arbitrase internasional menurut Pasal I ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958 dijelaskan bahwa keputusan arbitrase asing (menurut Konvensi ini) ialah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan¹⁵. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Perjanjian arbitrase biasanya menyertai perjanjian pokoknya, yaitu berupa klausula arbitrase. Dalam menyusun suatu klausula arbitrase diperlukan kehati-hatian agar para pihak yang membuat arbitrase itu sama-sama puas dan sama-sama merasa tidak dirugikan. Kadang kala dalam

¹⁵ Pasal I (1) Konvensi New York selengkapnya berbunyi : This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of a difference between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.

penyusunan klausula arbitrase diperlukan bantuan dan peranan ahli hukum kontrak atau ahli arbitrase. Menurut William Fox, Jr¹⁶ penyusunan suatu klausula arbitrase harus menjawab beberapa pertanyaan, termasuk : hukum apa yang akan diterapkan pada arbitrase, dimana lokasi arbitrase dilakukan, hukum acara apa yang akan diberlakukan pada arbitrase. Di dalam klausula arbitrase perlu juga dimuat sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase.

Ada bermacam-macam bentuk standar klausula arbitrase, misalnya standar klausula arbitrase menurut *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (atau yang lebih dikenal dengan sebutan ICSID) yang bentuknya sederhana :

"The Parties here to consent submit to the International Centre for Settlement of Investment Disputes any disputes in relation to or arising out of this agreement for settlement by arbitration pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".

Bentuk klausula arbitrase lain :

"Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan

¹⁶ William Fox, Jr, *International Commercial Agreement, A primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*, Second Edition, (Kluwer Law International, the Hague, Boston, London), hal., 263.

aturan-aturan UNCITRAL (*UNCITRAL Rules*) sebagaimana berlaku saat ini”.

Bentuk standar klausula arbitrase ini dapat dimodifikasi sesuai keinginan dan kebutuhan para pihak. Komar Kantaatmadja¹⁷ menyatakan bahwa modifikasi dilakukan terutama dalam hal-hal :

- a. Pemilihan arbiter, yaitu dipilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan permasalahan yang disengketakan atau dipilih arbiter dengan kewarganegaraan tertentu untuk menjamin netralitasnya;
- b. Untuk membatasi atau meluaskan lingkup sengketa yang dapat dicakupnya;
- c. Ketentuan-ketentuan khusus tentang pembayaran;
- d. Memberikan kewenangan khusus bagi para arbitrator, dalam bentuk *provisional remedies, specific performance, atau right to consult witness*;
- e. Ketentuan-ketentuan bahasa yang dipergunakan (*language of proceeding*) atau tempat penyelenggaraan arbitrase (*special location*);
- f. Ketentuan-ketentuan tentang jangka waktu berlangsungnya arbitrase.

Apabila para pihak telah sepakat penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka pengadilan tidak lagi berwenang ikut campur.

¹⁷ Huala adolf, loc. cit.

Di Indonesia pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase¹⁸.

Di dalam klausula arbitrase para pihak juga menyepakati mengenai bentuk arbitrase yang dipilih, apakah arbitrase ad-hoc atau permanen (lembaga arbitrase). Beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase dan aturan-aturan proseduralnya antara lain :

- a) The Court Of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC), Paris;
- b) The London Court of International Arbitration;
- c) The Arbitration Institute, Stockholm;
- d) The American Arbitration Association;
- e) The International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID);
- f) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yaitu :

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang arbitrase di Indonesia. Arbitrase di Indonesia sudah dikenal sejak jaman Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 R.V. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan-ketentuan produk Hindia Belanda dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti oleh produk hukum Pemerintah Indonesia. Ketentuan Pasal 615-651 R.V. tersebut hanya mengatur tentang arbitrase dalam negeri dan tidak mengatur arbitrase luar negeri. Oleh karenanya putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, padahal di dalam dunia perdagangan internasional penyelesaian engketa melalui arbitrase lebih disukai daripada penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Pemerintah Indonesia meratifikasi *The Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Namun, dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaan maka putusan arbitrase asing belum dapat dilaksanakan di Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990

yang merupakan petunjuk teknis tentang tata cara pengajuan permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional. Di dalam Bab ini juga dikemukakan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : ALASAN INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI NEW YORK TAHUN 1958

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian dari bahan pustaka mengenai pengertian arbitrase internasional, bentuk-bentuk arbitrase internasional serta keuntungan dan kerugian memilih arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase asing setelah Pemerintah RI meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Bab III : PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

Bab ini memaparkan analisa terhadap hasil penelitian yang diperoleh mengenai keuntungan dan kerugian memilih arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa dagang internasional, pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia setelah berlakunya Konvensi New York Tahun 1958 dan pelaksanaan

berlakunya Konvensi New York Tahun 1958 dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia setelah berkunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sebagai hasil analisa dikemukakan bahwa disamping banyak keuntungan memilih arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa dagang internasional pada kenyataannya tidak kurang pula kerugiannya. Walaupun Konvensi New York 1958 telah diratifikasi namun kenyataannya tidak semua putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Alasan penolakan pada umumnya berdasarkan alasan putusan arbitrase asing bertentangan dengan ketertiban umum. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum memberikan pencerahan karena pada kenyataannya pelaksanaan putusan arbitrase asing sangat tergantung pada itikad baik dari pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase asing.

Bab IV : PENUTUP

Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan bahwa walaupun penyelesaian sengketa dagang internasional melalui arbitrase internasional masih disukai karena keuntungan-keuntungannya

tetapi hal tersebut sangat tergantung pada "*good will*" dan "*good faith*" dari pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase asing. Hendaknya pihak tersebut tidak mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang dicari-cari.

BAB II
ALASAN INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI
NEW YORK TAHUN 1958

A. KEUNTUNGAN MEMILIH ARBITRASE INTERNASIONAL

Di dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional telah dikemukakan berbagai rumusan mengenai batasan atau pengertian tentang arbitrase internasional, yaitu antara lain :

Menurut Sudargo Gautama, mengutip Pasal 1 (3) dan (4) UNCITRAL Model Law 21 Juni 1958, suatu arbitrase dikatakan sebagai arbitrase internasional apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain : Pertama, apabila para pihak yang membuat perjanjian arbitrase pada saat membuat itu mempunyai tempat usaha (*place of business*) mereka di negara-negara yang berbeda. Kedua, apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka. Ketiga, jika suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilakukan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*) memang letaknya di

luar negara tempat usaha para pihak. Keempat, apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara¹⁹. Agnes M. Toar memberikan batasan tentang arbitrase internasional sebagai berikut :

Arbitrase antara dua atau lebih negara atau antara suatu negara dengan warga negara (warga negara lain) atau dua atau lebih warga negara dari negara yang berbeda-beda atau dua pihak yang merupakan warga negara dari negara yang sama tetapi berpaling pada suatu badan arbitrase internasional seperti yang ada di London, di Paris, di Stockholm atau Kuala Lumpur²⁰.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase asing adalah :

Putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terdapat batasan mengenai arbitrase internasional melainkan memberikan batasan tentang putusan arbitrase internasional, yaitu : Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga

¹⁹ Gautama, *op. cit.*, hal 3.

²⁰ Agnes M. Toar, *loc. cit.*

di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Demikian pula halnya Konvensi New York 1958 tidak memberikan batasan tentang arbitrase internasional melainkan memberikan batasan ruang lingkup dari Konvensi sebagai berikut :

"The Convention shall recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought,... It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought²¹".

Demikian juga halnya Pasal 1:1 Konvensi Eropa mengenai Arbitrase Komersial Internasional Tahun 1961 hanya menyatakan ruang lingkup berlakunya Konvensi, yaitu bahwa : Konvensi ini akan berlaku terhadap perjanjian-perjanjian arbitrase yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perdagangan internasional antara subjek-subjek

²¹ Pasal I (1): Konvensi ini akan berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah Negara lain daripada Negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta...Konvensi ini juga berlaku terhadap putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik di Negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diminta (terjemahan bebas).

hukum yang mempunyai tempat kedudukan yang berbeda di negara-negara peserta²².

Di dalam praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase dikenal adanya bentuk-bentuk arbitrase internasional. Yang dimaksud disini adalah bentuk-bentuk yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun bentuk-bentuk tersebut adalah :

1. Arbitrase Ad-hoc

Arbitrase ad-hoc dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu perselisihan tertentu. Menurut Yahya Harahap jenis arbitrase ad-hoc disebut juga arbitrase volunter. Kehadiran dan keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidental, khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu saja dan apabila sengketa selesai diputus maka keberadaan dan fungsi arbitrase berakhir dengan sendirinya²³.

Di dalam Pasal I ayat 2 Konvensi New York Tahun 1958 arbitrase ad-hoc dirumuskan dengan istilah "*arbitrators appointed for each case*" yang mengandung arti bahwa arbitrator yang ditunjuk itu hanya untuk menyelesaikan suatu perselisihan tertentu saja. Menurut Sudargo Gautama arbitrase secara ad-hoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan oleh

²² Huala Adolf, op.cit, hal.12.

²³ M. Yahya Harahap, op. cit., hal.150.

suatu atau melalui suatu badan Lembaga Arbitrase tertentu (*Institutional Arbitration*)²⁴. Pendapat dari Alan Redfern dan Martin Hunter mengatakan bahwa di dalam arbitrase ad-hoc para pihak menentukan sendiri aturan tentang prosedur arbitrase (*Rules of procedure*) untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka²⁵.

Dengan demikian untuk mengetahui apakah untuk menyelesaikan perselisihan dipergunakan arbitrase ad-hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula arbitrase menyebutkan bahwa arbiter dan prosedur arbitrase ditentukan oleh para pihak dan tidak tunduk pada peraturan dan arbiter dari suatu lembaga arbitrase tertentu, maka yang disepakati adalah bentuk arbitrase ad-hoc. Ciri pokok dari arbitrase ad-hoc adalah pada penunjukkan arbiternya yaitu ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak²⁶.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional ialah badan arbitrase yang didirikan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Ada juga yang menamakannya sebagai badan arbitrase permanen karena susunan organisasi, tata cara pengangkatan arbiter serta tata cara pemeriksaannya bersifat permanen.

²⁴ Sudargo Gautama, op. cit., hal. 19.

²⁵ Alan Redfern and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (sweet & Maxwell London), hal. 37.

²⁶ M. Yahya Harahap, loc. Cit.

Para pihak yang bersengketa dapat memperjanjikan bahwa sengketa yang akan terjadi diantara mereka akan diselesaikan oleh suatu arbitrase institusional yang mereka sepakati. Arbitrase institusional akan tetap berdiri walaupun sengketa yang ditangani telah selesai diputus. Di dalam Pasal I ayat 2 Konvensi New York 1958 arbitrase institusional disebut dengan arbitrase permanen ("*permanent arbitral bodies*").

Menilik kepada sifatnya arbitrase institusional ada yang bersifat nasional, internasional dan regional. Arbitrase institusional yang bersifat nasional di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada tanggal 3 Desember 1971. Berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar BANI dapat diketahui bahwa meskipun BANI merupakan arbitrase institusional yang bersifat nasional namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan BANI menyelesaikan sengketa internasional sepanjang hal tersebut dituangkan di dalam klausula arbitrase yang diperjanjikan.

Pada umumnya setiap negara memiliki arbitrase institusional yang bersifat nasional yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri masing-masing. Arbitrase institusional yang bersifat nasional di luar Indonesia antara lain²⁷ :

²⁷ M. Yahya Harahap, op. cit, hal. 152.

- a. *Nederlands Arbitrage Intituut* merupakan pusat arbitrase nasional Belanda, di dalamnya duduk wakil-wakil dari Kamar Dagang Belanda.
- b. *The Japan Commercial Arbitration Association*, merupakan pusat arbitrase nasional Jepang di lingkungan Kamar Dagang dan Industri Jepang.
- c. *The American Arbitration Association*, merupakan arbitrase institusional yang didirikan di Amerika Serikat yang pendiriannya didukung oleh Kamar Dagang Amerika.
- d. *The British Institute of Arbitrations* merupakan pusat arbitrase institusional negara Inggris. Disamping arbitrase institusional tersebut ada pula *The London Court of Arbitration* yang merupakan wadah arbitrase permanen yang siap menampung setiap persengketaan yang diajukan kepada *The British Institute of Arbitration*.

Adapun arbitrase institusional yang bersifat regional antara lain arbitrase yang dibentuk oleh *Asian African Legal Consultative Committee (ALCC)* di Kuala Lumpur dan Cairo.

Suatu badan arbitrase dikatakan sebagai badan arbitrase internasional dapat dilihat dari ciri-cirinya.

Yulian DM Lew mengemukakan adanya 3 ciri yang menunjukkan suatu badan arbitrase disebut internasional, yaitu :

- a. Internasional menurut organisasinya.

Badan arbitrase internasional ini dibentuk oleh negara-negara peserta *Convention on the Settlement of Investment Disputes between Nationals of Other States*. Negara-negara peserta itu membentuk *International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Dari keorganisasiannya menunjukkan bahwa badan arbitrase ICSID bersifat internasional.

b. Internasional menurut Struktur/Prosedurnya.

Jenis arbitrase ini dapat dilihat dari struktur dan prosedurnya tidak tunduk pada atau terlepas dari sistem hukum suatu negara dimana tempat arbitrase berada melainkan diatur menurut prosedur yang disepakati oleh negara anggotanya. Sebagai contoh adalah *International Chamber of Commerce* yang memiliki *rules* yang disepakati oleh negara anggotanya.

c. International menurut faktanya.

Suatu badan arbitrase dapat juga dilakukan internasional apabila berkaitan dengan yurisdiksi lebih dari satu negara, misalnya arbitrase diorganisir dan dilaksanakan menurut hukum nasional suatu negara tertentu tetapi ada hubungan dengan unsur yurisdiksi negara lain (unsur asing)²⁸.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat digunakan baik pada sengketa yang akan terjadi dikemudian hari maupun sengketa yang telah terjadi. Bagi penyelesaian sengketa yang akan terjadi klausula arbitrase atau

²⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Edisi Revisi, (Rajawali Pers, Jakarta), hal. 10.

kesepakatan di antara para pihak disebut *pactum de compromittendo*²⁹, yaitu perjanjian yang isinya syarat atau klausula arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Bentuk klausula semacam ini dapat dilihat di dalam Pasal 615 ayat (3) R.V. yang menyatakan :

“Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada keputusan seorang atau beberapa orang wasit”.

Di dalam Konvensi New York 1958 bentuk klausula *pactum de compromittendo* dapat dilihat dari rumusan Pasal II ayat 1 yang berbunyi : “...*the parties undertake to submit to arbitration all or any differences...which may arise between them...*”. Pembuatan *pactum de compromittendo* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mencantumkan klausula tersebut di dalam perjanjian pokok atau dibuat dalam akta tersendiri asalkan dibuat sebelum terjadi perselisihan.

Adapun perjanjian arbitrase yang digunakan untuk sengketa yang telah terjadi disebut *akta kompromis*, yang artinya akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase bagi perselisihan yang timbul di antara orang yang berjanji.

²⁹ M. Yahya Harahap, op. cit., hal 100.

Akta kompromis diatur dalam Pasal 618 R.V. yang isinya mengatur hal-hal³⁰ :

- Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul sengketa,
- Bentuknya harus “akta tertulis”, tidak boleh dengan persetujuan lisan,
- Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat dihadapan notaris.
- Isi akta kompromis harus memuat :
 - masalah yang disengketakan,
 - nama dan tempat tinggal para pihak,
 - nama dan tempat tinggal arbiter, dan
 - jumlah arbiter yang ditunjuk, jumlahnya harus ganjil.

Penentuan apakah akan menggunakan klausula *pactum de compromittendo* atau akta kompromis tergantung kepada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian apakah penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase atau cara lain. Menurut beberapa ahli, para pelaku usaha cenderung lebih menyukai forum arbitrase untuk penyelesaian sengketa bisnisnya.

³⁰ M. Yahya Harahap, *ibid.*

Menurut Tahir Azhary³¹ penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi populer disebabkan oleh beberapa keuntungan antara lain :

- Sifatnya tertutup sehingga pihak yang bersengketa merasa lebih aman karena sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Publisitas akan sangat merugikan karena akan memicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya dan terungkapnya rahasia-rahasia bisnisnya.
- Biaya relatif lebih ringan dan dapat dibuat estimasi yang mendekati kenyataan. Walaupun secara teoritis biaya berpekara melalui Pengadilan Negeri jauh lebih kecil, tetapi biaya yang tidak terduga nilainya cukup memberatkan.
- Waktu yang diperlukan lebih singkat karena para pihak dapat menyepakati putusan arbiter atau majelis arbitrase adalah putusan terakhir (*final and binding*) sehingga tidak ada upaya hukum lain.
- Putusan arbiter atau majelis arbitrase lebih dipercaya akan menghasilkan putusan yang lebih adil karena majelis arbiter dipilih oleh para pihak. Putusan majelis hakim pada pengadilan sulit diprediksi, karena ada kemungkinan putusan pengadilan bertentangan dengan rasa keadilan.

³¹ Tahir Azhary, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 2001), hal. 162.

- Kebebasan untuk membuat pilihan hukum. Hal ini sangat penting karena dengan pilihan hukum tersebut para pihak lebih merasa aman dan terhindar dari ketidakpastian prosedur hukum yang tidak dimengerti oleh salah satu pihak.

Hampir senada pendapat dari Priyatna Abdurrasyid³² yang menyatakan bahwa arbitrase biasa dipilih para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa komersialnya karena ternyata memiliki beberapa kelebihan, yakni antara lain :

- para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing;
- pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia publisitas yang tidak dikehendaki;
- putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap sengketanya;

³² Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Disputes Resolution - ADR / Arbitration) Suatu Tinjauan, dalam Hukum / Bisnis, Vol.21, Oktober - November 2002, YPHB, hal. 8.*

- karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan melalui proses pengadilan.
- tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan, dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*amicable*). Memberi kesempatan luas untuk meneruskan, hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.

Disamping itu Priyatna Abdurrasyid juga mengemukakan bahwa diciptakannya tata cara penyelesaian sengketa komersial secara damai (arbitrase) merupakan akibat dari :³³

- para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketa di pengadilan nasional pihak lawan sengketa;
- apalagi kalau lawan sengketa itu merupakan lembaga atau perorangan warga negara tersebut. Kekhawatiran selalu saja ada bahwa pengadilan negara yang bersangkutan tidak atau setidaknya akan terpengaruh oleh penguasanya dan bersikap tidak independen;
- pihak asing kurang memahami tata cara / prosedur Pengadilan negara tersebut dan merasa berada pada posisi yang kurang menguntungkan;

³³ Ibid

- pengadilan negara menggunakan bahasa nasional yang tidak dimengerti oleh pihak asing;
- eksekusi putusan arbitrase pada umumnya lebih terjamin dengan telah berlakunya "*United Nations Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*" dan telah diratifikasi oleh hampir semua negara termasuk negara industri dan negara-negara berkembang.

Jauh sebelum lahirnya Konvensi New York 1958, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah membentuk 2 (dua) konvensi yaitu *Protocol On Arbitration Clauses* (Protokol Tentang Klausula Arbitrase) yang ditandatangani di Jenewa tanggal 24 September 1923 dan *Convention On The Execution Of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing) yang ditandatangani di Jenewa tanggal 26 September 1927.

Maksud dibentuknya protokol tersebut adalah agar negara-negara yang selama ini tidak menerima dan mengakui keabsahan klausula arbitrase dapat menerima dan mengakuinya, dengan demikian dapat melaksanakan putusan arbitrase luar negeri di negaranya.

Di benua Eropa protokol tersebut cukup populer, hal ini dapat dilihat dari banyaknya negara yang meratifikasi, yaitu 24 (dua puluh empat) negara.

Tetapi di luar benua Eropa kurang populer terbukti hanya beberapa negara saja yang meratifikasi, yaitu Brazil, Jepang, India, Israel dan Selandia Baru³⁴.

Meskipun cukup populer namun pada prakteknya Protokol Jenewa dan Konvensi Jenewa tersebut mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu antara lain tidak adanya kewajiban bagi suatu negara untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri dinegaranya walaupun negara tersebut telah meratifikasi Protokol. Kelemahan ini disadari oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian membentuk dan mengesahkan Konvensi Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tahun 1927 sebagai pelengkap terhadap Protokol terdahulu.

Meskipun sudah diupayakan sedemikian rupa yaitu dengan dibentuknya Protokol 1923 dan Konvensi 1927, namun pada kenyataannya upaya tersebut tidak meningkatkan animo negara-negara untuk menggalakkan perniagaan internasional. Setelah Perang Dunia II usai barulah timbul kesadaran untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan internasional tersebut seiring dengan timbulnya kesadaran masyarakat internasional mengenai

³⁴ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jkt. 1993, hal. 27.

pentingnya peran arbitrase sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa (komersial) internasional³⁵.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council), ECOSOC, yang telah membentuk satu Komisi Ad-Hoc yang terdiri atas delapan perwakilan dari delapan negara peserta yang semuanya ditunjuk oleh Presiden dari ECOSOC telah berinisiatif untuk menyusun suatu konvensi sebagai pengganti dari Protokol dan Konvensi terdahulu. Rancangan konvensi yang telah disusun oleh Komisi Ad-Hoc kemudian dikirim kepada pemerintah negara-negara serta organisasi-organisasi internasional untuk mendapat tanggapan.

Dalam pembahasan rancangan konvensi tersebut tidak dapat dikesampingkan jasa seorang bernama Pieter Sanders yang telah menyusun suatu rancangan rumusan yang kemudian sebagian besar dari rancangan rumusan tersebut diterima dan menjadi Konvensi New York. Dengan demikian Pieter Sanders dapatlah dikatakan sebagai salah satu dari "*founding father*" dari Konvensi New York Tahun 1958³⁶.

Setelah mendapat tanggapan dari delapan belas pemerintah dan empat Komisi Internasional kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB

³⁵ Haula Adolf, *ibid*, hal. 18.

³⁶ Jan C. Schultz, Albert Jan Van Den Berg, *The Art of Arbitration*, Kluwer Law and Taxation Publisher, 1928.

menyelenggarakan konverensi di New York pada tanggal 20 Mei 1958. Setelah mengalami beberapa kali perubahan maka pada akhirnya pada tanggal 10 Juni 1958 disahkanlah *Convention On The Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing) yang terdiri dari 16 pasal. Pada saat disetujuinya Konvensi tersebut pada tanggal 10 Juni 1958 empat puluh negara telah menandatangani Konvensi³⁷. Indonesia merupakan negara ke 67 yang meratifikasi konvensi tersebut³⁸.

Konvensi New York 1958 telah diakui oleh berbagai pihak sebagai suatu konvensi yang sangat penting dalam bidang arbitrase dagang internasional karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara masyarakat internasional di dalam masalah arbitrase sehingga putusan arbitrase baik ad-hoc maupun permanen yang dijatuhkan di luar wilayah suatu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain dimana permohonan untuk eksekusinya dilakukan.

Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase asing dalam Konvensi ini seperti disebutkan pasal I ayat (1) adalah putusan Arbitrase yang dibuat di luar wilayah negara dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas

³⁷ Tinieke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 4.

³⁸ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 436.

putusan Arbitrase yang bersangkutan. Putusan itu juga harus mengenai sengketa antara person baik secara fisik maupun hukum (Badan Hukum). Selanjutnya disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa putusan itu tidak hanya diputuskan oleh Arbitrase Ad-Hoc tetapi juga Arbitrase permanen ("*...The terms awards shall include not only awards made by arbitration appointed by each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted*"). Sedangkan ayat (3) menunjukkan dianutnya asas Resiprositas yaitu bahwa putusan Arbitrase asing itu hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada hubungan bilateral atau multilateral terlebih dulu. Kalimat aslinya berbunyi : "*any State may on the basis or reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State*".

Disebutkan dalam ketentuan itu bahwa kehendak untuk melaksanakan asas timbal balik (resiprositas) harus dinyatakan pada saat negara yang bersangkutan melakukan ratifikasi atau aksesi. Indonesia sendiri pada saat melakukan ratifikasi secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah menghendaki dilaksanakannya asas resiprositas dan juga pembatasan pelaksanaan Konvensi itu yaitu hanya pada perbedaan-perbedaan yang muncul dari hubungan-hubungan hukum yang diakui sebagai masalah-masalah

komersial di bawah hukum Indonesia (*"which are considered as commercial under the Indonesian Law"*).

Dengan demikian karena pada saat ratifikasi melalui Kepres No. 34 Tahun 1981 itu Pemerintah Indonesia dalam lampirannya sudah mengadakan pembatasan tersebut, maka Pemerintah hanya terikat untuk mengakui atau melaksanakan putusan Arbitrase asing sepanjang putusan itu berada dalam ruang lingkup perselisihan Hukum Dagang. Bila dihubungkan dengan Pasal 616 R.V. maka putusan Arbitrase yang menyangkut pengibahan atau hibah wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang, perpisahan meja dan tempat tidur tidak akan tunduk kepada putusan Arbitrase asing.

Tiap negara peserta Konvensi harus mengakui perjanjian Arbitrase asing yang dibuat secara tertulis sehingga tidak mungkin ada perjanjian Arbitrase secara lisan yang dapat diakui (Pasal I ayat 1).

Pengertian perjanjian tertulis yang dimaksud dalam Konvensi ini termasuk juga apa yang tercantum dalam tukar-menukar surat atau telegram. Karena pada tahun 1958 belum ada mesin faksimile, maka wajar saja bila fax tidak disebutkan dalam Konvensi itu. Kemudian dalam ayat (3) ditegaskan bahwa Badan-Badan Peradilan dari negara peserta Konvensi, dalam hal antara para pihak ada perjanjian arbitrase, harus memerintahkan para pihak itu untuk menggunakan Badan Arbitrase dan menyatakan dirinya tidak berwenang

karena Arbitrase memiliki Kompetensi Absolut, kecuali apabila perjanjian Arbitrase yang dibuat para pihak ternyata batal demi hukum atau tidak mungkin dilaksanakan (*"Inoperative or Incapable of being performed"*).

Setiap negara peserta Konvensi harus mengakui bahwa putusan Arbitrase yang dimintakan eksekusi itu bersifat *final and binding* dan melaksanakannya sesuai dengan hukum acaranya di negara masing-masing. Konvensi masih menambahkan persyaratan bahwa dalam pelaksanaannya putusan Arbitrase asing itu tidak boleh dibebani ongkos-ongkos yang lebih mahal disbanding putusan Arbitrase domestic (Pasal III Konvensi). Seperti diketahui Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dalam hal eksekusi adalah pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR.

Pasal IV Konvensi mengatur tentang dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi. Pasal V mengatur mengenai penolakan eksekusi yang dibagi menjadi penolakan atas alasan formil dan alasan materil³⁹. Penolakan atas alasan formil meliputi :

- a. perjanjian Arbitrase yang dimintakan eksekusinya dianggap tidak sah (*invalid*) atau menurut hukum yang berlaku para pihak tidak berwenang membuat perjanjian (*onbevoegd*);

³⁹ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah hukum arbitrase Indonesia yang baru)*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.80.

- b. pihak termohon tidak mendapatkan kesempatan yang wajar untuk melakukan pembelaan dalam mempertahankan kepentingannya dalam persidangan Arbitrase;
- c. putusan Arbitrase menyimpang dari pokok (*scope*) permohonan Arbitrase;
- d. komposisi Majelis Arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak;
- e. putusan Arbitrase tersebut belum mempunyai kekuatan pasti atau telah dikesampingkan atau telah ditunda eksekusinya oleh pihak yang berwenang di negara dimana putusan itu dijatuhkan.

Adapun penolakan berdasarkan alasan-alasan materil terdiri dari :

- a. putusan Arbitrase memuat masalah sengketa yang tidak boleh dibawa ke forum Arbitrase dalam negara yang bersangkutan;
- b. pengakuan dan pelaksanaan putusan itu akan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).

Pasal VI memberi kewenangan kepada pejabat negara memohon pelaksanaan suatu putusan asingnya untuk ditunda jika pejabat itu merasa yakin bahwa permohonan pembatalan atau penangguhan dibuat untuk suatu maksud yang baik di negara dimana putusan tersebut diberikan. Pasal VII ayat (1) memberikan penghormatan terhadap perjanjian bilateral maupun

multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat oleh negara-negara peserta. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Protokol Jenewa tentang Klausula Arbitrase Tahun 1923 dan Konvensi Jenewa tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Tahun 1927 dinyatakan tidak berlaku bagi negara-negara yang sudah terikat oleh Konvensi New York ini.

Pasal VIII dan IX mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Standar mengenai penandatanganan, ratifikasi dan aksesi terhadap Konvensi.

Pasal X memberikan kewenangan kepada negara-negara yang memiliki wilayah yang mana hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab negara tersebut untuk menyatakan bahwa Konvensi dapat diberlakukan terhadap sebagian atau semua wilayah tersebut.

Pasal XI pasal ini mengakomodasi keadaan dimana negara berbentuk federal atau bukan negara kesatuan.

Pasal XII menetapkan tanggal mulai berlakunya Konvensi yaitu pada hari ke 90 setelah tanggal penyimpanan tiga ratifikasi atau aksesi.

Pasal XIII membolehkan setiap negara untuk mengakui pemberlakuan Konvensi dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Ayat (2) Pasal XIII membolehkan Konvensi diberlakukan secara terpisah terhadap wilayah-wilayah dimana Konvensi telah diperluas berlakunya oleh suatu negara.

Pasal XV menyatakan tentang kewajiban Sekretaris Jenderal untuk memberitahukan kepada negara-negara peserta perihal penandatanganan, ratifikasi, akses, deklarasi, pengakhiran atau pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konvensi.

Pasal XVI adalah Ketentuan Standar dari Konvensi.

2. Alasan Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958

Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat telah mengakibatkan hubungan antar negara semakin dekat dan tanpa batas. Hubungan tersebut telah menimbulkan saling ketergantungan yang cukup erat antara negara yang satu dengan negara lain sehingga masing-masing negara harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menjangkau keharmonisan dan kesinambungan hubungan yang telah ada.

Di dalam dunia perdagangan, permasalahan yang sering muncul adalah masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum di negara berkembang, yang oleh negara-negara maju dianggap kurang memadai bagi mereka. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dan rumit dengan adanya

keanekaragaman hukum yang berlaku di dunia ini dengan keunikannya masing-masing.

Untuk memenuhi kebutuhan dunia perdagangan internasional dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa perdagangan internasional telah dibentuk berbagai institusi arbitrase internasional baik internasional seperti UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), ICC (*International Chamber of Commerce*), ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*), maupun regional seperti lembaga arbitrase dibentuk oleh AALCC (*Asian African Legal Consultative Committee*). Masing-masing institusi tersebut memiliki arbitrasenya sendiri.

Disamping dibentuknya institusi arbitrase internasional juga dibentuk beberapa konvensi internasional yang berisi kesepakatan para peserta konvensi untuk menerima, mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase di negara setiap peserta konvensi yang telah meratifikir konvensi tersebut dan telah menjadikan isi konvensi tersebut sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Sejak Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggalakkan penanaman modal asing di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing telah disadari bahwa bagi penanam modal asing yang terutama dikehendaki adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap pemerintah negara tempat ia

menanamkan modalnya apabila terjadi sengketa antara penanam modal dengan Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Indonesia meratifikasi "*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*" (yang dikenal dengan sebutan Konvensi Bank Dunia atau Konvensi Washington) tahun 1965. dengan meratifikasi Konvensi tersebut maka Pemerintah Indonesia menyatakan dirinya tunduk pada perwasitan dimuka "*International Bank for Reconstruction and Development*" di Washington D.C. Amerika Serikat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya arbitrase internasional dalam usaha mendapatkan kepercayaan dunia bahwa Indonesia tidak egois dalam menyelesaikan sengketa dagang yang timbul.

Lahirnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing tersebut juga merupakan salah satu pertimbangan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 Lembaran Negara

1981 No. 40. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York bahwa setiap negara yang meratifikasi boleh mengadakan pembatasan berlakunya Konvensi maka Pemerintah Indonesia pun memberikan pembatasan yaitu berdasarkan asas resiprositas dan sepanjang perselisihan tersebut berada dalam ruang lingkup hukum dagang. Oleh karena itu di dalam Lampiran Keputusan Presiden tersebut menyatakan : "*...the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply the Convention on the basis of reciprocity, to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State, and that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationship, whether contractual or not, which are considered as commercial under the Indonesian Law*". Diratifikasinya New York Convention Tahun 1958 telah menimbulkan konsekuensi bahwa setiap keputusan arbitrase asing yang :

- 1) dikeluarkan di negara yang ikut meratifikasi New York Convention;
- 2) negara tersebut juga menerapkan asas resiprositas, dan
- 3) dengan catatan bahwa keputusan arbitrase asing tersebut adalah bidang hukum dagang (*commercial nature*) serta
- 4) tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), maka keputusan arbitrase asing tersebut akan dapat dilaksanakan di Indonesia⁴⁰.

⁴⁰ Felix O. Soebgjo, Fatmah Jatim, Arbitrase di Indonesia Beberapa contoh kasus dan pelaksanaan dalam Praktik dalam Arbitrase di Indonesia, Proyek ELIPS, Ghalia Indonesia, 1995, hal. 92.

Menurut Tienieke Longdong⁴¹ alasan mengapa Indonesia ikut serta pada Konvensi New York 1958 adalah :

1. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/1996/M.P.R.S. khususnya Bab VIII mengenai Ekonomi telah ditentukan bahwa karena kebutuhan perkembangan nasional, maka penanaman modal asing perlu diikuti sertakan karena perusahaan multi nasional dapat membawa kontribusi yang baik bagi perkembangan apabila diawasi secara tepat. Sebagai pelaksanaan Tap MPRS tersebut Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang pada salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pemakaian modal asing harus dipergunakan secara maksimal untuk dapat mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia.

Pasal 21 UU PMA tersebut menyatakan :

“Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak penguasa dan/ atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian”.

⁴¹ Tienieke Longdong, *op. cit.*, hal. 45.

Pasal ini dimaksudkan sebagai perlindungan bagi perusahaan asing dari tindakan nasionalisasi kecuali nasionalisasi tersebut dilakukan demi kepentingan negara.

Pasal 22 ayat (2) PMA mengatur tentang petunjuk mengenai penyelesaian sengketa yaitu bahwa apabila tidak dapat dicapai kesepakatan maka akan dilakukan oleh arbitrase yang akan mengikat kedua belah pihak.

Di dalam ayat (3) dari Pasal 22 UU PMA ditetapkan bahwa Arbitrase akan dilakukan oleh tiga arbiter, yang akan dipilih oleh masing-masing pihak, baik Pemerintah maupun pemilik modal, sedangkan arbiter ketiga akan dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tanggal 29 Juni 1968 Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Asing (*Convention on the Settlement Disputes between State and Nationals of other States*) yang disebut juga sebagai Konvensi Bank Dunia.

Pengesahan dan persetujuan atas Konvensi Bank Dunia tersebut merupakan upaya untuk menyakinkan World Bank dan International Bank for Reconstruction and Development bahwa Indonesia akan bersungguh-sungguh menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 maka

berarti Indonesia tunduk pada Konvensi Bank Dunia yang diorganisir oleh *International Centre for Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*, yang melahirkan *International Centre for Settlement of Investment Disputes Between States* (ICSID).

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Konvensi di wilayah Republik Indonesia diperlukan adanya "surat pernyataan" dari Mahkamah Agung bahwa putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia.

Sebagai negara anggota PBB maka Indonesia berkepentingan untuk meratifikasi Konvensi New York 1958 agar tidak terpencil dari perkembangan dan pergaulan dunia internasional.

3. Beberapa negara ASEAN telah menjadi peserta pada Konvensi, yaitu Thailand pada tanggal 21-12-1959 dan Philipina pada tanggal 6-7-1967. Sedangkan Malaysia menyusul setelah Indonesia yaitu tanggal 5-11-1985 dan Singapore tanggal 21-8-1986.
4. Konvensi New York 1958 diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah banyak negara-negara menjadi peserta pada Konvensi tersebut. Indonesia sebagai anggota PBB menganggap perlu meratifikasi Konvensi agar tidak terpencil dari pergaulan dunia internasional.

B. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34 TAHUN 1981

Walaupun Konvensi New York 1958 telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, namun masih banyak keputusan arbitrase internasional yang tidak dapat dilaksanakan. Dengan alasan bahwa walaupun Konvensi New York 1958 sudah diratifikasi namun diperlukan adanya aturan pelaksanaan yang mengatur antara lain bagaimana tata cara pengajuan permohonan eksekutor dari keputusan arbitrase internasional, pengadilan mana yang berwenang menerima dan memeriksa permohonan eksekutor keputusan arbitrase internasional dan apakah keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan :

“...bahwa selanjutnya mengenai Kepres No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang pengesahan “*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim Arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, permohonan pelaksanaan putusan Hakim Arbitrase Asing seharusnya tidak dapat diterima”⁴².

⁴² Sudargo Gautama, op. cit., hal. 57.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 perihal ratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 tidak menyebutkan syarat-syarat dan bagaimana tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, sehingga walaupun Republik Indonesia telah menjadi anggota dan terikat oleh Konvensi tersebut, namun putusan arbitrase asing masih belum dapat dilaksanakan di Indonesia.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2944 K/Pdt/1983 tanggal 29 Nopember 1984, antara lain dikatakan "meskipun telah ada Kepres No. 34/1981, putusan Arbitrase asing belum dapat dilaksanakan di Indonesia, karena belum ada peraturan pelaksanaannya". Menurut Mahkamah Agung tanpa peraturan pelaksanaan, Pengadilan Indonesia tidak dapat mempertimbangkan apakah suatu putusan Arbitrase asing mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Pendapat Mahkamah Agung itu banyak mendapat kritik antara lain dari Sudargo Gautama dan TM Radhi. Menurut kedua ahli hukum itu Konvensi New York 1958 tidak memerlukan peraturan pelaksana, karena ia termasuk ke dalam kelompok Konvensi yang *self executing*. Pendapat ini sebenarnya cukup kuat karena sesuai dengan isi Konvensi New York 1958 sendiri yang antara lain menegaskan bahwa Hukum Acara yang dipakai untuk pengakuan dan pelaksanaan Arbitrase asing di suatu negara adalah Hukum Acara yang berlaku

di negara itu (HIR), sehingga alasan Mahkamah Agung bahwa masih diperlukan Hukum Acara yang akan mengatur eksekusi putusan Arbitrase asing menjadi kehilangan dasar hukum. Karena kalau memang ada niat untuk melaksanakannya, HIR pun sebenarnya sudah cukup untuk menangani masalah itu⁴³.

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 yang telah lama dinantikan akhirnya muncul juga, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990. di dalam pertimbangannya, PERMA tersebut menyatakan :

1. bahwa dengan disahkannya Konvensi New York 1958 dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 maka telah dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing;
2. bahwa baik Reglemen Indonesia yang diperbaharui maupun Reglemen Daerah-Daerah Luar Jawa dan Madura, maupun Reglemen op de Rechtsvordering, tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing;
3. maka dipandang perlu untuk menuangkan ketentuan tentang cara pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung.

PERMA No. 1 Tahun 1990 ini telah memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing

⁴³ M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 60.

(Pasal 1). Pengertian putusan arbitrase asing menurut PERMA diatur dalam Pasal 2, yaitu :

Putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase maupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbitrase perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 no. 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Berdasarkan Pasal 3 PERMA putusan arbitrase asing yang diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah putusan yang :

- a. dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada Konvensi;
- b. hanya terbatas pada putusan dalam ruang lingkup hukum dagang;
- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. telah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung.

Dengan memperhatikan Pasal 2 tersebut maka asas-asas yang dipakai oleh PERMA No. 1 Tahun 1990 adalah :

- a. Asas *executorial kracht* yaitu putusan arbitrase asing disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Asas resiprositas, yaitu pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing bersifat "timbal balik" dengan negara lain secara seimbang dan sederajat.
- c. Asas pembatasan, yaitu hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.

- d. Asas ketertiban umum, yaitu putusan arbitrase asing hanya diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Mengenai asas ketertiban umum ditegaskan lagi di dalam pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa exequatur oleh Mahkamah Agung tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

Tata cara permohonan untuk memperoleh exequatur diatur di dalam Pasal 5, yaitu bahwa permohonan untuk eksekusi harus didaftarkan lebih dahulu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan akan mengirimkan berkas permohonan ke Mahkamah Agung. Pengiriman berkas tersebut harus dilengkapi dengan :

- a. asli putusan arbitrase asing yang telah diotentikasi serta naskah terjemahan resminya;
- b. asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase asing yang telah diotentikasi disertai dengan terjemahan resminya;
- c. keterangan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di negara dimana putusan arbitrase asing tersebut diberikan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral dengan Indonesia ataupun terikat secara

bersama-sama dengan Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Mengenai tata cara sita dan pelaksanaan putusan exequatur diatur dalam Pasal 6 yaitu bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi wewenang untuk melaksanakannya. Apabila pelaksanaan putusan harus dilaksanakan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan meneruskan kepada Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya yaitu dimana benda-benda yang akan dieksekusi itu terletak.

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing dipungut biaya yang terdiri atas dua bagian, yaitu a. biaya pemberian exequatur dan b. biaya sita serta pelaksanaan putusan (Pasal 7).

Dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 1990 telah memberikan harapan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak akan mengalami kesulitan karena PERMA telah mengatur hal-hal yang diperlukan yang selama ini selalu menjadi kendala. Dalam beberapa penetapan Mahkamah Agung dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan exequatur putusan arbitrase asing untuk dilaksanakan di Indonesia.

C. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 30 TAHUN 1999.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) mulai diberlakukan tanggal 12 Agustus 1999. Pertimbangan diberlakukannya undang-undang tersebut adalah karena selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 - 651 Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblaad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechts Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), yang saat ini dirasakan sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya. Undang-undang ini mengatur tentang penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase (nasional dan internasional) dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sugardo Gautama berpendapat bahwa disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi undang-undang merupakan momentum penting karena ia telah

mempersiapkan draf akademik rancangan undang-undang tersebut lebih dari 20 tahun yang lalu.⁴⁴

Undang-Undang ini terdiri dari sebelas Bab dan 82 pasal. Bab I mengatur mengenai Ketentuan Umum; Bab II mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa; Bab III mengenai syarat arbitrase; Bab IV mengenai acara yang berlaku dihadapan majelis arbitrase; Bab V mengenai pendapat dan putusan arbitrase; Bab VI mengenai pelaksanaan putusan arbitrase; Bab VII mengenai pembatalan putusan arbitrase; Bab VIII berakhirnya tugas arbiter; Bab IX mengenai biaya arbitrase; Bab X mengenai ketentuan peralihan; Bab XI mengenai ketentuan penutup.

Pengertian mengenai putusan arbitrase asing (internasional) dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1, yaitu bahwa :

“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.

Pengaturan mengenai masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65-69. Nampaknya ketentuan dalam psala-pasal tersebut lebih merupakan reposisi dan modifikasi dari ketentuan

⁴⁴ Dailami Firdaus, *dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Mengenang Alm. Komar Kantaatmadja*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hal.109

yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 1990. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

Di dalam Penjelasan Pasal 66 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.

- c. Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapat eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB III
PELAKSANAAN KONVENSI NEW YORK TAHUN 1958
DI INDONESIA

A. PENTINGNYA RATIFIKASI KONVENSI NEW YORK TAHUN 1958

Tindakan Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi New York Tahun 1958 adalah tepat, meskipun terlambat mengingat usia konvensi tersebut sudah lebih dari 22 tahun pada saat diratifikasi oleh Pemerintah. Pada zaman dimana hubungan antara negara (transnasional) sudah makin meningkat maka ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lain menjadi hal yang biasa, terutama dalam hubungan komersial. Bagi negara-negara yang enggan meratifikasi konvensi tersebut lambat laun akan terkucil dari lalu lintas bisnis internasional, karena dewasa ini klausula arbitrase hampir selalu dapat ditemui dalam kontrak-kontrak dagang yang melibatkan pihak asing. Keengganan sebuah negara untuk turut bergabung dengan masyarakat Internasional dalam pengaturan bisnis Internasional akan menyebabkan negara yang bersangkutan sulit mengembangkan perekonomiannya, karena para investor asing tentu tidak akan mau mengambil resiko mengadakan kegiatan bisnis dengan rekannya dari negara lain tanpa mereka merasa dilindungi oleh

mekanisme penyelesaian konflik hukum yang bisa diterima masyarakat Internasional.

Dengan ratifikasi Konvensi New York 1958 ini berarti bahwa konvensi tersebut sudah masuk dalam tata hukum intern Indonesia sehingga menjadi bagian dari hukum kita. Namun meskipun demikian, ternyata dalam prakteknya Konvensi tersebut mendapat rintangan untuk dapat dilaksanakan sampai sembilan tahun kemudian dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, semua rintangan yang dialami konvensi ini di Indonesia telah dapat disingkirkan.

Sebelum itu reputasi Indonesia sempat tercemar karena dianggap tidak konsekuen melaksanakan konvensi tersebut. Albert Jan van den Berg sebagai penanggung jawab, "*Yearbook on International Commercial Arbitration*" pernah mengemukakan keluhannya dan mencatat Republik Indonesia sebagai negara yang setaraf dengan Syria yang juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958, tetapi dalam praktek tidak melaksanakannya⁴⁵.

Para pengusaha asing memang selalu was-was bila harus berurusan dengan sistem hukum dan peradilan domestik, sehingga mereka selalu mendesakkan klausula Arbitrase. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa sikap pihak asing itu disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut : Pertama, pada

⁴⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 10.

umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara kita. **Kedua**, adanya keraguan terhadap sikap objektivitas Pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. **Ketiga**, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan Pengadilan negara berkembang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi. **Keempat**, timbul dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama⁴⁶.

Para pengusaha Jerman misalnya menganggap bahwa hukum dari negara berkembang sukar dipenuhi. Ibarat orang harus melompat di dalam kegelapan "*sprong in het duister*" atau masuk di dalam rimba raya dengan hutan belukar hingga tidak tahu jalan keluar. Mereka tidak hanya takut pada hukum lokal, tetapi mereka juga takut kepada hakim yang melaksanakan hukum yang kurang mereka ketahui. Alasan lain yaitu karena bila mereka diadili oleh pengadilan lokal selalu timbul pertanyaan, apakah peradilan itu mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara itu. Kadang-kadang ditemukan lebih dari satu peradilan lokal yang merasa berwenang untuk mengadili. Jadi ada beberapa peradilan dari beberapa negara, sehingga Penggugat dapat melakukan apa yang disebut dengan "*Forum Shopping*" yaitu cara memilih forum yang kiranya lebih menguntungkan pihak Penggugat⁴⁷.

⁴⁶ Rajagukguk, Suara Pembaharuan, tanggal 7 Juni 1990 : 2

⁴⁷ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, PT Eresco, Bandung 1989, hal. 12.

B. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING SESUDAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34 TAHUN 1981

Suatu putusan pengadilan yang mengandung perintah yang bersifat memaksa, pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu jika perintah itu dijalankan di wilayah negara lain, hal itu dapat merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa pelaksanaan putusan pengadilan suatu negara di negara lain, tidak dapat diterima begitu saja dalam hubungan internasional.

Sebelum berlakunya Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang *Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, pada prinsipnya ketentuan hukum acara perdata, yaitu Pasal 456 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvoordering* (stb. 1847 No. 52 Jo stb. 1849 No. 63) disingkat Rv yang menyatakan bahwa :

“...putusan pengadilan suatu negara asing yang tidak bisa dilaksanakan dengan diberikan perintah pelaksanaan oleh hakim Indonesia, namun demikian putusan pengadilan itu mempunyai suatu kekuatan pembuktian sebagai akta otentik...”

Putusan pengadilan negara asing tersebut merupakan bukti otentik tentang, telah ada suatu perkara, seperti teruraikan dalam putusan, antara para pihak yang disebutkan dalam putusan tersebut. Bagaimana pula halnya dengan

putusan arbitrase asing, apakah juga tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, karena adanya asas nasionalitas dan asas teritorial ?

Menurut asas nasionalitas, hukum yang berlaku bagi seseorang adalah ditentukan oleh hukum nasionalnya, sedangkan teritorial adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara dimana ketentuan hukum tersebut dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase asing, yang diputus oleh badan arbitrase atau arbiter perorangan di luar negeri tidak dapat begitu saja diakui dan dilaksanakan, karena adanya pembatasan asas nasionalitas dan asas teritorial, melainkan harus mendapatkan eksequatur terlebih dahulu.

Disamping itu terdapat pula hambatan lain berupa asas kedaulatan setiap negara, dimana setiap negara mempunyai kedaulatan penuh di dalam negaranya, sehingga badan kekuasaan negara lain tidak dibenarkan bertindak dalam wilayah negara lainnya.

Melihat kenyataan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dunia perdagangan saat ini, tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase asing terasa merugikan, terutama bagi pengusaha Indonesia, karena untuk meningkatkan usaha, mereka harus memperluas jaringan kerjasama perdagangan dengan pengusaha dari negara lain. Pihak (pengusaha) asing yang

ingin menjalin hubungan bisnis atau kerjasama, merasa keberatan apabila mengetahui kepastian hukum yang diharapkan dari bisnis yang dijalani tidak terpenuhi karena asas nasionalitas dan asas teritorial di atas.

Pelaksanaan asas nasionalitas dan asas teritorial yang terlalu ketat tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha. Khususnya, untuk perkembangan ekonomi negara pada umumnya. Karena pihak (pengusaha) asing akan enggan untuk menjalin hubungan kerjasama bisnis dengan pengusaha Indonesia sehingga investasi asing yang dapat membawa kemajuan ekonomi di Indonesia tidak dapat berkembang.

Agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri harus terlebih dahulu memperoleh eksequatur. Sebelum ada eksequatur, putusan arbitrase belum dapat dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 637 Rv bahwa :

Putusan wasit harus dijalankan dengan suatu perintah dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi putusan itu telah diambilnya, dengan diberi kepala *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Perintah itu ditulis di atas asli surat putusan wasit dan akan dibuat salinan apabila ia dikeluarkan.

Dalam hal putusan arbitrase asing, permohonan untuk memperoleh eksequatur diajukan kepada Mahkamah Agung, melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 1990). Permohonan eksequatur yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat formil, yaitu putusan

arbitrase yang diputus oleh arbiter atau para arbiter yang berwenang, telah dideponir di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum putusan arbitrase tersebut diucapkan, dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk wilayah Jawa dan Madura dan 90 (sembilan puluh) hari untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Kemudian permohonan eksekatur diteliti oleh pejabat yang berwenang, dalam hal putusan arbitrase dalam negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan arbitrase diucapkan dan dideponir dan dalam hal putusan arbitrase asing adalah Mahkamah Agung.

Penelitian ini bersifat formil, yaitu tidak menyangkut materi putusan yang menjadi pokok sengketa. Sebelum memberikan eksekatur, terlebih dahulu dipelajari dengan seksama apakah putusan arbitrase dapat atau tidak diakui dan dilaksanakan. Dari hasil pemeriksaan atau penelitian pejabat yang berwenang tersebut akan menentukan sikap memberi atau menolak permohonan eksekatur. Bila putusan arbitrase dapat dieksekusi, maka putusan arbitrase akan diberi eksekatur yang dilanjutkan dengan tahap pengeluaran surat penetapan perintah eksekusi.

Meskipun Konvensi New York Tahun 1958 telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 namun pada kenyataannya putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Salah satu keputusan arbitrase internasional yang ditolak pelaksanaannya di Indonesia adalah putusan arbitrase London tanggal 12 Juli 1978 dalam sengketa antara Navigation Maritime Bulgare (NMB) v PT Nizwar.

Kasus Posisi

Pada tanggal 5 Juni 1974 antara Navigation Maritime Bulgare (NMB), suatu perusahaan yang berkedudukan dan tunduk pada hukum Bulgaria, dan PT Nizwar telah mengadakan perjanjian tentang sewa menyewa kapal. Dalam Charterparty disepakati NMB sebagai pemilik kapal menyewakan Rakovski kepada Nizwar untuk suatu perjalanan dari Yugoslavia ke Indonesia. Ternyata kemudian timbul sengketa yang menyebabkan NMB mengajukan perkaranya ke badan arbitrase di London sebagaimana ditentukan dalam Charterparty tanggal 5 Juni 1974. Karena sampai dengan tanggal yang ditentukan Nizwar tidak mengajukan bantahan, maka arbitrase London pada tanggal 12 Juli 1978 memutuskan bahwa Nizwar harus membayar kepada NMB uang sebesar US\$ 72.576.39 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam 39/100 dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunganya 7 1/2% setahun sejak tanggal 1 Januari 1975 sampai lunas dibayar ditambah dengan biaya arbitrase sejumlah 250 (dua ratus puluh lima) poundsterling.

Pada tanggal 27 Agustus 1979 NMB telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar keputusan arbitrase dapat dilaksanakan. Pihak NMB mendalilkan bahwa berdasarkan Stb. 1933-131 yo. 132 yo 133 dan Konvensi Geneva 1927, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, keputusan arbitrase luar negeri mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu keputusan akhir pengadilan yang dapat dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri di Indonesia, setelah memperoleh fiat eksekusi.

Penetapan Pengadilan Negeri

Pihak Nizwar sebagai pihak termohon eksekusi membatah bahwa dirinya tidak pernah menandatangani suatu perjanjian apapun dengan NMB. Nizwar juga menyatakan bahwa Konvensi Geneva 1927 tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia dan RI tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian yang dalam jaman kolonial diberlakukan oleh Netherlands untuk wilayah Hindia Belanda.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2288/1979 P. tanggal 10 Juni 1981 telah memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memerintahkan kepada termohon yaitu PT Nizwar beralamat di Jalan Matraman Timur No. 19 A Jakarta Pusat untuk melaksanakan keputusan

arbitrase London No. 1950 tanggal 12 Juli 1978 untuk dengan segera dan sekaligus membayar kepada pemohon uang US\$ 72.576.39 ditambah dengan bunganya sebesar 7 ½ % setahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1975 sampai lunas dibayar ditambah dengan biaya arbitrase sebesar 250,- (dua ratus lima puluh) poundsterling.

3. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah).

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan-Peraturan Peralihan dari Konperensi Meja Bundar berkenaan dengan pengalihan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 15 Oktober 1945, maka persetujuan-persetujuan internasional yang berlaku untuk wilayah Republik Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan, tetap berlaku untuk Republik Indonesia termasuk Konvensi Geneva yang tercakup dalam Stb. 1933-132 yo. 133, kecuali apabila Republik Indonesia telah membatalkannya⁴⁸.

⁴⁸ Erman Rajagukguk, Materi Kuliah Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan Mengenai Arbitrase, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Dep. Kehakiman, 1999-2000, hal.28.

Penetapan Mahkamah Agung

Karena tidak mau menerima penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut PT Nizwar, dengan tidak melalui proses tingkat banding, langsung mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat kasasi melalui surat pengantar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 107.DC.HT/Pan/6969/2288/79.P/1983. Dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 1983 No. 060/Srt.Pdt.G/81/PN.Jkt.Pst. antara lain menerangkan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2944 K/Pdt/1983 tanggal 29 Nopember 1984 menyatakan antara lain :

1. Pemohon kasasi tidak mengajukan memori/risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ayat 2 Pasal 115 itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Meskipun permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agung menganggap perlu kepastian hukum dan perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hal pelaksanaan putusan Hakim Arbitrase Asing untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. pada azasnya sesuai dengan Yurisprudensi di Indonesia putusan Pengadilan Asing dan putusan Hakim Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara Asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Asing/putusan Hakim Arbitrase Asing;
- b. meskipun menurut Pasal 5 Peraturan Peralihan dari perjanjian Konferensi Meja Bundar perihal penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku untuk wilayah Indonesia tetap berlaku bagi Republik Indonesia namun hal ini tidak berarti Republik Indonesia mutlak terikat pada perjanjian-perjanjian internasional yang dahulu oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, dengan alasan Perjanjian Internasional tersebut terjadi pada waktu keadaan dunia internasional sepenuhnya dikuasai oleh negara penjajah, dengan demikian prinsip *State Succession* berdasarkan Hukum Internasional juga dikuasai oleh keadaan tersebut, dimana kalau kelak suatu negara jajahan memperoleh kemerdekaannya, maka negara jajahan tersebut otomatis (sesuai *passief stelsel*) terikat pada perjanjian internasional yang telah diadakan oleh negara penjajahnya;
- c. mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 1981 dan lampirannya tentang mengesahkan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" sesuai dengan Praktek hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaan tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim Arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia;
- d. berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas permohonan pelaksanaan putusan Hakim Arbitrase Asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima⁴⁹.
- e. putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat

⁴⁹ Ibid, hal. 162-163

dilaksanakan setelah memperoleh eksequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negara Jakarta Pusat.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberian eksequatur untuk putusan arbitrase asing terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusinya sendiri tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 639 Rv dengan menerapkan pasal-pasal tata cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 195-Pasal 224 HIR.

Dalam hal tata cara permohonan eksequatur dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh salah seorang arbiter atau seorang kuasa yang khusus ditunjuk untuk melakukan pendeponiran. Permohonan harus disertai atau dilengkapi dengan menyertakan keputusan akhir dari arbiter (asing) yang memutus sengketa dan surat kuasa khusus (jika dikuasakan) lengkap

dengan terjemahan resminya, yaitu diterjemahkan oleh penterjemah di bawah sumpah yang diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta.

2. Kemudian Panitera/Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melakukan pencatatan (pendaftaran) yang dibarengi dengan pembayaran biaya deponir putusan arbitrase asing. Pencatatan deponir tersebut dituangkan dalam suatu akta pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitera Kepala dan orang yang mengajukan permohonan deponir atau kuasa yang ditunjuk untuk itu.
3. Kemudian Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, mengajukan permohonan eksequatur kepada Mahkamah Agung. Tata cara pemberian eksequatur arbitrase asing berbeda dengan pemberian eksequatur putusan arbitrase domestik. Pada pemberian eksequatur bagi putusan arbitrase domestik tidak memisahkan antara instansi dan kewenangan pendeponiran dengan pemberian eksequatur. Untuk putusan arbitrase dalam negeri (domestik) yang berwenang menerima pendeponiran Pengadilan Negeri yang bersangkutan langsung dapat bertindak dan berwenang untuk memeriksa pendeponiran putusan arbitrase dan memberikan eksequatur atas putusan arbitrase tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 634, jo Pasal 638 dan Pasal 639 Rv. Lain halnya putusan arbitrase asing,

pendeponiran dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi yang berwenang memberikan eksekutor putusan arbitrase asing adalah Mahkamah Agung.

4. Permohonan eksekutor yang dilakukan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Akte pendaftaran/pendeponiran putusan arbitrase asing;
- b) Surat kuasa khusus, jika permohonan pendeponiran tersebut dilakukan oleh kuasa hukum pemohon;
- c) Surat permohonan eksekutor kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- d) Asli atau salinan resmi putusan arbitrase yang telah diotentikasi sesuai dengan ketentuan otentikasi dokumen-dokumen asing serta terjemahan resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- e) Asli atau salinan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase asing yang telah diotentikasikan dan terjemahan resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

f) Asli surat keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara mana arbitrase asing dijatuhkan, dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Negara pemohon terikat bilateral dengan negara Indonesia, atau

(2) Terikat secara bersama-sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

g) Bukti setoran pembayaran permohonan eksequatur sebesar Rp. 250.000,- melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Veteran. Ketentuan tentang besarnya biaya ini apabila dipandang perlu dapat diubah dan disesuaikan.

5. Setelah Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung memeriksa berkas-berkas permohonan eksequatur putusan arbitrase asing tersebut, maka putusan arbitrase asing yang dimintakan ekesequatur tersebut diteliti secara formil.

Jika putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, maka Ketua Mahkamah Agung akan memberikan penetapan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat

dilaksanakan di Indonesia. Kemudian Ketua Mahkamah Agung akan mengirimkan surat penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal exequatur dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperintahkan untuk memberitahukan kepada para pihak bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Demikian juga jika exequatur dinyatakan ditolak, maka Ketua Mahkamah Agung akan mengirimkan balasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa permohonan exequaturnya ditolak dengan alasan yang dikemukakan di dalam surat tersebut.

Di dalam praktek, alasan atau pertimbangan yang dapat dijadikan pedoman bagi Mahkamah Agung sebagai dasar penolakan exequatur adalah sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 1990, yaitu :

1. Putusan arbitrase asing tidak termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang (Pasal 3 ayat 2);
2. Putusan arbitrase asing bertentangan dengan asas resiprositas, yaitu putusan arbitrase yang diambil di negara asing yang tidak terikat secara bilateral maupun secara bersama dalam suatu konvensi internasional dengan negara Indonesia (Pasal 3 ayat 1); atau
3. Putusan arbitrase asing yang dijatuhkan bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia (Pasal 3 ayat 3 jo Pasal 4 ayat 2).

Namun demikian alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas biasanya masih ditambah dengan alasan lain yang bersifat formil, antara lain meliputi :

1. Putusan arbitrase asing yang dimohonkan exequaturnya, bukan putusan arbitrase asing sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 1990;
2. Arbiter yang memutus tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan bahwa yang berwenang memberikan dan menolak permohonan exequatur adalah pejabat Mahkamah Agung, yang terdiri dari :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Ketua Muda Bagian Hukum Perdata Tertulis, dalam hal Ketua atau Wakil Ketua melimpahkan wewenang kepadanya.
4. Untuk permohonan exequatur yang diterima, mengenai tata cara pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum cara yang ditentukan dalam RID/RBG.

Apabila seluruh atau sebagian barang yang hendak dieksekusi berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pelaksanaan eksekusinya

didelegasikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 RID.

Sehubungan dengan kasus *Navigation Maritime Bulgare v PT Nizwar* tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya pernyataan dari Mahkamah Agung bahwa Republik Indonesia tidak mutlak terikat oleh perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, dalam hal ini Konvensi Geneva tahun 1927, berarti telah diperoleh kejelasan mengenai persoalan yang selama itu selalu diperdebatkan diantara para ahli, yaitu apakah Indonesia terikat pada Konvensi Geneva 1927. Pendapat Mahkamah Agung tersebut telah mengukuhkan pendirian Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Luar Negeri, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah secara resmi menyatakan ikut serta dalam Konvensi Geneva tahun 1927, sehingga Konvensi tersebut tidak berlaku di Indonesia⁵⁰.
- 2) Adanya pertimbangan Mahkamah Agung bahwa walaupun Konvensi New York tahun 1958 telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tetapi belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga Konvensi tersebut tidak dapat dilaksanakan, telah menimbulkan pertanyaan dapatkah konvensi tersebut berlaku surut mengingat putusan arbitrase London terjadi

⁵⁰ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, 2000, hal 40.

pada tanggal 12 Juli 1978, berarti sebelum diratifikasinya Konvensi New York.

- 3) Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 belum ada peraturan pelaksanaannya nampaknya telah mengesampingkan adanya ketentuan Pasal 22 AB yang menyatakan :
"Hakim yang menolak untuk memberi putusan, karena undang-undang tidak mengaturnya, kurang jelas atau tidak lengkap adanya, dapat dituntut karena menolak memberikan putusan". Dengan demikian berarti Hakim berkewajiban untuk memberikan putusan. Bahkan menurut Erman Rajagukguk Mahkamah Agung seharusnya berani memutuskan kasus ini tanpa harus menunggu peraturan pelaksanaan sehingga tidak bisa menolak karena menganggap undang-undangnya tidak ada. Erman lebih jauh mengemukakan praktek yang dilakukan oleh negara Jepang dan Perancis walaupun negara-negara tersebut tidak mempunyai peraturan pelaksanaan dari Konvensi New York, tetapi mereka taat melaksanakan putusan arbitrase asing, dimana prosedur pelaksanaan peraturan diciptakan melalui keputusan-keputusan pengadilan.
- 4) Namun demikian pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyebutkan :

"Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforced them in accordance with the rules of procedure of the territory where the awards is relied upon, under the condition laid down in the following articles..."

(Setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat dan akan melaksanakannya sesuai dengan "rules of procedure" dari negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan, menurut syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut...)

Setelah dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 1991 terdapat putusan-putusan arbitrase yang memperoleh eksekutor untuk diakui dan dilaksanakan di Indonesia, antara lain :

1. *Safic Alcan v. P.T. Foursa Tani Nusa*

Kasus Posisi

Sengketa berawal dari perjanjian jual beli 20.000 *metric tones Indonesia tapioca chips*, berdasarkan Contract No. 16. A 901026 yang menunjuk pada Contract No. 16. A 901027 yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Foursa Tani yang berkedudukan di Surabaya sebagai penjual, sehingga dituduh ingkar janji.

Dalam putusan Arbitrase GAFTA No. 9783 tanggal 29 Nopember 1990 mempertimbangkan bahwa ternyata pihak Indonesia tidak mengajukan pembelaan meskipun Dewan Arbitrase telah mengirimkan dua panggilan. Oleh karenanya Dewan Arbitrase telah menghukum Foursa Tani untuk membayar sejumlah US\$ 590.886.52 (lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam dan lima puluh dua sen dollar Amerika Serikat) dan 86% setahun

sejak tanggal 1 Februari 1990 sampai Arbitrase Internasional tanggal 29 November 1990 berlaku kepada Safic - Alcan & Cie.

Putusan Mahkamah Agung

Sesuai dengan Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 1990 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meneruskan perkara tersebut kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan fiat eksekusi.

Menurut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum) maka permohonan exequatur dapat dikabulkan.

Pelaksanaan Putusan

Berhubung PT Foursa Tani-Nusa (CV Makmur Jaya) berdomisili di Surabaya, maka melalui delegasi Pengadilan Surabaya telah melakukan secara berturut-turut langkah-langkah :

1. Pemberitahuan, penyampaian Penetapan Mahkamah Agung RI;
2. Peneguran agar memenuhi Penetapan tersebut dalam waktu 8 hari, dan;
3. Sita eksekusi.

Akan tetapi ternyata PT Foursa Tani-Nusa dalam suratnya tanggal 16 September 1992 yang ditunjukkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengakui penyelesaian sengketa dengan GAFTA Arbitration Clausul. Dan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya disebabkan karena adanya larangan ekspor dari Pemerintah RI.

Dengan adanya surat bantahan tersebut maka dengan surat tanggal 22 April 1993 Pengadilan Negeri Surabaya menangguhkan pelepasan eksekusi atas harta Termohon.

Di dalam kasus ini dapat dilihat bahwa walaupun sudah ada peraturan pelaksanaan tentang tata cara dan sudah ada penetapan exequatur dari Mahkamah Agung namun kenyataannya pelaksanaan putusan arbitrase asing tetap sulit untuk dilaksanakan. Dalam hal kasus ini Termohon eksekusi tidak mau mengakui penyelesaian melalui Arbitrase GAFTA, dan berdalih bahwa ketidakmampuannya melaksanakan perjanjian bukan karena kesalahannya melainkan karena adanya peraturan pemerintah sehingga diluar kemampuannya.

2. Ecom USA, Inc, Dallas, Texas, USA v PT Mahameru Centratama Mills

Mahkamah Agung dalam Penetapan No. 4 Pen Ex'r/Arb.Int/Pdt/1992 tanggal 6 April 1994 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan

pelaksanaan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum), oleh karenanya (putusan arbitrase asing tersebut mengenai pembayaran sejumlah uang US\$ 758.976,56 yang harus dibayar oleh termohon kepada pemohon sesuai perjanjian yang dimaksud dalam article II New York Convention 1958 tanggal 10 Juni 1958).

3. Kasus United Molasses & Co, London v PT Intra Waegolla of Jakarta

Di dalam Penetapan Mahkamah Agung No. 2 Pen Ex'r/Arb. Int/Pdt/1992 terhadap permohonan exequatur atas putusan arbitrator tunggal, William Robertson di London tanggal 12 Februari 1992 telah mempertimbangkan bahwa putusan arbitrase asing tersebut mengenai pembayaran sejumlah uang kepada pemohon sebagai pemilik kapal motor tangker "KOBE II" oleh Termohon sebagai pencarter sehubungan dengan lewatnya waktu berlabuh di pelabuhan pemuatan dan ongkos-ongkos ekstra dermaga, jumlah seluruhnya sebesar US\$ 89. 823.74 bersama-sama dengan bunga-bunganya sebesar 9,5% pertahun dari tanggal 5 Oktober 1990. Oleh karenanya permohonan exequatur tersebut tidaklah bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia (ketertiban umum).

Disamping adanya putusan eksekutor yang mengabulkan permohonan pengakuan dan pelaksanaan, ada juga putusan arbitrase internasional yang ditolak pelaksanaannya di Indonesia seperti kasus:

4. *Sikimas Maritime Limited v PT Perdata Laot.*

Sengketa ini bermula dari adanya perjanjian jual beli antara Sikimas Maritime Ltd. (pembeli) berkedudukan di negara Malta dan Perdata Laot (penjual) berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

Memorandum of Agreement tertanggal 20 September 1991 yang dibuat oleh Pembeli dan Penjual berdasarkan Norwegian Saleform 1987, pihak Pembeli berpendapat bahwa mereka telah sepakat untuk membeli dan pihak Penjual telah sepakat untuk menjual sebuah kapal milik Penjual "BUMEUGAH" dengan nilai US\$ 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat). Syarat-syarat yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam MoA yang telah disetujui oleh Pembeli dan Penjual untuk ditandatangani.

Namun secara tiba-tiba pihak Penjual menolak untuk menandatangani MoA sehingga menurut pihak Penjual transaksi dibatalkan dan MoA tidak mengikat para pihak. Tindakan sepihak dari pihak Penjual tersebut telah merugikan pihak Pembeli sebab Pembeli telah kehilangan atas keuntungannya yang akan diperoleh sebesar US\$ 617.046 dari transaksi jual beli kapal tersebut.

Kerugian tersebut diperhitungkan berdasarkan selisih harga kapal berdasarkan pasaran internasional apabila kapal tersebut dijual kembali oleh Pembeli.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 MoA yaitu klausula arbitrase yang mengatakan :

If any dispute should arise in connection with the interpretation and fulfillment of this contract, same shall be decided by arbitration in the city of London and shall be referred to a single arbitrator to be appointed by the parties here to. If the parties can not agree upon the appointment of the single arbitrator, the dispute shall be settled by three arbitrators, each party appointing one arbitrator, the third being appointed by London Maritime Arbitrators Association in London. If one of the parties fails to appoint an arbitrator - either originally or by way of substitution - for two weeks after the other party having appointed his arbitrator has sent the party making default notice by mail, cable or telex to make the appointment, the party appointing the third arbitrator shall after application from the party having appointed his arbitrator, also appoint an arbitrator on behalf of the party making default.

The awards rendered by the Arbitration Court shall be final and binding upon the parties and may if necessary be enforced by the Court or any other competent authority in the same manner as a judgement in the Court of Justice.

This contract shall be subject to the law of the country agreed as place of arbitration.

Maka pembeli mengajukan tuntutan melalui London Maritime Arbitrators Association di London karena kedua belah pihak tidak berhasil mengangkat arbiter tunggal

Putusan arbitrase London yang dipimpin oleh Bruce Harris pada tanggal 22 Mei 1992 telah memberi keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan tuntutan para pembeli seluruhnya;
- b. Penjual dengan seketika harus membayar kepada pembeli jumlah sebesar US\$ 617.046 ditambah bunga sebesar 6,5% (enam koma lima persen)

pertahun terhitung tanggal 15 Desember 1991 sampai tanggal putusan arbitrase ini;

- c. Memerintahkan penjual untuk membayar ongkos-ongkos arbitrase sebesar 5583, 87 Poundsterling.

Alasan putusan arbitrase tersebut adalah:

1. Telah terjadi perundingan antara Allied Shipbroking Inc. atas nama para pembeli pada satu pihak dan para penjual atau PT. Burung Laut atas nama mereka.
2. Pada tanggal 20 September 1991 atas nama penjual telah dikirim telex rekapitulasi yang memuat dua "syarat-syarat kondisional". Hari itu juga para pembeli mengirim telex dengan menguatkan persetujuan mereka atas rekapitulasi itu dan meminta kepada para penjual untuk menandatangani Memorandum Persetujuan dengan tanggal itu yaitu 20 September 1991. Pada tanggal 24 September 1991 "syarat-syarat kondisional" telah disepakati.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1991 PT. Burung Laut atas nama penjual mengirim telex kepada para pembeli dengan menegaskan bahwa para penjual telah menyetujui untuk menjual tanker dan bermaksud melakukan hal yang demikian atas harga yang telah disetujui, tetapi dengan tunduk kepada Memorandum Persetujuan atau hanya setelah:

- 1) persetujuan lisensi Pemerintah yang diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan penghapusan dari pendaftaran kapal di sini;
- 2) persetujuan dari bank di mana kapal ini sebagai jaminan terhadap penanaman modal perusahaan dan modal-modal kerja;
- 3) pernyataan bahwa kapal tidak dibebankan dengan jaminan lain.

Pesan itu dilanjutkan dengan : "Harap dimengerti posisi para pemilik bahwa dalam hal mereka gagal untuk memperoleh persetujuan-persetujuan di atas, penandatanganan M.P akan tidak ada gunanya. Para pemilik sekarang sedang memproses untuk memperoleh persetujuan-persetujuan ini dan pada waktunya akan melapor tentang perkembangan-perkembangan selanjutnya".

3. Perundingan-perundingan dan komunikasi-komunikasi tidak memuat sesuatu sebutan mengenai adanya suatu syarat bahwa para pihak tidak dianggap sebagai terikat sampai suatu kontrak ditandatangani. Menurut hukum Inggris tidak adanya perjanjian mengenai syarat demikian maka suatu kontrak yang mengikat sepenuhnya telah terjadi pada saat itu juga. Dengan demikian menurut hukum Inggris pada tanggal 24 September 1991 telah tercipta suatu kontrak.

Penetapan Mahkamah Agung

Pada tanggal 5 Oktober 1992 Pemohon telah mengajukan permohonan exequatur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melampirkan dokumen-dokumen :

- a. Asli Putusan Arbitrase Asing tertanggal 22 Mei 1992 yang telah diotentikasi serta dilegalisir oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Inggris beserta terjemahan resminya;
- b. Turunan MoA tertanggal 20 September 1991 yang telah diotentikasi beserta terjemahan resminya;
- c. Surat keterangan No. 1059/L/07/LON/1992, tanggal 13 Juli 1992 dari perwakilan diplomatik Indonesia di Inggris yang menyatakan bahwa negara Inggris dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958.

Untuk menjamin terlaksananya putusan arbitrase asing atas termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan sita jaminan atas harta benda milik Termohon berupa :

- a. Kantor dan peralatan kantor di jalan Ahmad Yani No. 14, Banda Aceh, Aceh;
- b. Kantor dan peralatan kantor di jalan Sutomo No. 540, Medan, Sumatera Utara;

- c. Kapal-kapal milik termohon berupa : kapal tengker Bumeugah, kapal angkut minyak Buraya, kapal angkut minyak Bujiba, kapal Tunda Buteuga, dan kapal Tunda Buganda.

Berdasarkan penetapan Mahkamah Agung No. 3 Pen Ex'r/Arb.Int/Pdt/1992 Mahkamah Agung telah menolak permohonan exequatur dalam arbitrase asing tanggal 22 Mei 1992 oleh para arbiter Bruce Harris, William Packard dan William Robertson di London, Inggris.

Di dalam amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan exequatur tersebut tidaklah bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum), namun demikian permohonan exequatur tersebut harus ditolak karena :

1. Memorandum of Agreement 20 September 1991 yang dibuat antara pemohon dan termohon belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga Memorandum of Agreement ini belum merupakan suatu persetujuan yang mengikat kedua belah pihak;
2. Karena memorandum of agreement tersebut dipungkiri adanya oleh termohon, maka sebaiknya masalah ini diselesaikan melalui gugatan perkara biasa;

Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permintaan eksekuatur ditolak dengan alasan Memorandum of Agreement belum

ditandatangani oleh kedua belah pihak menurut hemat kami tidak tepat, karena antara para pihak telah saling berkomunikasi menggunakan sarana teknologi yaitu melalui faksimili. Hal tersebut telah membuktikan bahwa antara pembeli dan penjual telah terjadi komunikasi-komunikasi. Tiadanya tanda tangan hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menolak.

C. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 1999

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Tentang Arbitrase dapat dikemukakan beberapa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain:

1. Bankers Trust Company (BTCo) dan Bankers Trust International, Plc. (BTI) v PT Jakarta International Hotels & Development.

Yang menjadi sengketa dalam perkara ini dalah ISDA Master Agreement tanggal 9 Maret 1995 yang oleh pihak Jakarta International Hotels (sebagai Termohon dalam putusan arbitrase) telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan provisinya tanggal 4 Maret 1999 No. 46/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL. yang pada pokoknya : "Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum berdasarkan atau bersumber pada Perjanjian

ISDA Master Agreement (Perjanjian Pokok) International SWAP & Derivatives International, Inc antara Pengugat dan Tergugat tanggal 9 Maret 1995”.

Selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 1999 telah memberikan putusan yang antara lain selain mempertahankan Putusan Provisi tanggal 4 Mei 1999 di dalam amar putusannya juga membatalkan atau menyatakan batal menurut hukum ISDA Master Agreement tanggal 9 Maret 1995.

Di dalam perkara ini telah ada dua putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Pertama tanggal 7 September 1999 dan Putusan Arbitrase Kedua tanggal 24 September 1999 dari London Court of International Arbitration dalam perkara antara BTCo, BTI dan PT BT Prima Securities v PT Jakarta International Hotels & Development.

Berdasarkan putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London (*London Court of International Arbitration*) tanggal 7 September 1999 memutuskan antara lain :

- a) Peristiwa kelalaian telah terjadi sesuai dengan maksud bagian 5 (a) (I) dari *Master Agreement* tanggal 9 Maret 1999 karena kelalaian Jakarta dalam melakukan pembayaran dalam tiga hari kerja lokal setelah pemberitahuan tentang hal non-pembayaran telah diberikan sesuai *Master Agreement* dan kedua transaksi swap, dan revisi konfirmasi yang berhubungan dengannya;
- b) Menyatakan bahwa Jakarta telah bertindak melanggar perjanjian arbitrase yang tercantum dalam *Master Agreement* (termasuk *Schedule*) dengan memulai gugatan di Indonesia;

- c) Menyatakan bahwa BTI dan BT Co berhak atas kerugian atas pelanggaran perjanjian arbitrase;
- d) Menyatakan bahwa BTI dan BT Co berhak atas ganti rugi berdasarkan Pasal 11 Master Agreement atas dan terhadap biaya yang dikeluarkan karena alasan pelaksanaan dan perlindungan haknya berdasarkan Master Agreement dan kedua transaksi swap, dan revisi konfirmasi yang merupakan pokok perkara dari gugatan.

Dalam putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London tanggal 24 September 1999 memutuskan :

- a) Termohon diperintahkan untuk membayar kepada BT CO sejumlah US\$ 90.394.273,01;
- b) Termohon diperintahkan untuk membayar kepada BT Co dan BTI secara bersama-sama atas ongkos bantuan hukum mereka dan pembayaran ke Dermawan & Co sebesar US\$ 90.221,09 dan atas ongkos bantuan hukum mereka dan pembayaran Linklaters sebesar US\$ 162.012,39 yang merupakan ongkos bantuan hukum dan pembayaran per 30 Juni 1999;

Kedua putusan arbitrase tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 1999 masing-masing di bawah nomor : 04/ Arb.Int/1999/PN.JKT.PST. dan 05/ Arb.Int/1999/PN.JKT.PST.

Tidak lama setelah itu, yaitu tanggal 21 Januari 2000 pihak PT Jakarta International Hotels & Development mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah No. 04/PDT.P/2000/PN.JKT.PST yang pada pokoknya memohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak memberikan pengakuan dan pelaksanaan dan

tidak memberikan eksekutor terhadap Putusan Arbitrase tanggal 7 September 1999 dan tanggal 19 Oktober 1999 yang telah didaftarkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 1999.

Setelah mempertimbangkan bahwa permohonan Termohon termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunteer, dimana berdasarkan permohonan yang diajukan Hakim akan memberikan suatu Penetapan, sedangkan permohonan eksekutor yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam pengertian penyelesaian administrasi sebagai kelengkapan persyaratan untuk dapat atau tidaknya putusan arbitrase internasional dimaksud dinyatakan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 jo. 66 jo. 67 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Kemudian menimbang pula bahwa untuk mencegah jangan sampai terjadi berlarut-larutnya permasalahan serta ketepatan dan kecepatan penyelesaian permohonan di atas, maka Pengadilan Negeri dalam Penetapan No. 04/PDT.P/2000/PN.JKT.PST. tanggal 24 Februari menetapkan menggabungkan permohonan Termohon menjadi satu dengan permohonan eksekutor terhadap Putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 04/Pdt/Arb.Int/1999/PN. JKT.PST. jo 05/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST. jo 04/Pdt.P/2000 /PN.JKT.PST. dalam amar putusannya menyatakan antara lain :

- a) mengenai para pihak yang sama dan pokok perkara yang sama yaitu bersumber dari ISDA Master Agreement tanggal 9 Maret 1995 terdapat dua perkara dengan putusan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain;
- b) pada dasarnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga dapat disamakan dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) putusan Pengadilan Jakarta Selatan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara teoritis masih dapat berubah pada proses peradilan selanjutnya di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI;
- d) menjadi pertanyaan apakah putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tersebut dapat dilaksanakan;
- e) menurut praktek Pengadilan dalam hal yang demikian proses eksekusi dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut haruslah ditangguhkan sampai ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam perkara yang sedang berjalan tersebut;
- f) dengan demikian apabila Putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London dalam perkara ini tetap dilaksanakan sedangkan terdapat putusan lain in casu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan perjanjian yang menjadi dasar hukum putusan Arbitrase Internasional tersebut, maka jelas akan mengganggu dan bertentangan dengan ketertiban umum;

- g) berdasarkan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- h) berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan eksekutor putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London harus ditolak.

Di dalam kasus ini Hakim dan pertimbangannya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya proses eksekusi dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (dalam hal ini putusan Arbitrase London) harus ditangguhkan sampai ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam perkara yang sedang berjalan.

Namun ternyata Hakim dalam penetapannya telah menolak permohonan eksekutor putusan Arbitrase London dengan mengaitkan kepada Pasal 66 ayat (e) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Menurut hemat penulis, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya memberikan putusan bahwa penyelesaian permohonan eksekutor

putusan Arbitrase London, ditangguhkan sampai ada putusan yang mempunyai hukum tetap pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Karaha Bodas Company (KBC) v Pertamina dan PT PLN.

Duduk Perkara

Pada tanggal 28 November 1994 telah dibentuk Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan KBC, yaitu mengenai perjanjian kerjasama pengembangan area panas bumi Karaha Bodas. Di dalam JOC ditentukan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk pengurusan operasi di bidang geothermal dan KBC akan bertindak sebagai kontraktor diwajibkan untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun dan menjalankan fasilitas generating (pembangkitan) tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 13 JOC ditentukan bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan UNCITRAL. Berdasarkan Pasal 20 JOC ditentukan bahwa terhadap JOC akan berlaku hukum Indonesia.

Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Nopember 1994 telah ditandatangani Kontrak Jual Beli Energi (*Energy Sales Contract/ESC*) antara Pertamina, PT PLN dan KBC, berdasarkan mana PLN setuju untuk membeli dari KBC tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik yang

telah dibangun oleh KBC, dan dimana KBC sebagai kontraktor dari Pertamina berhak untuk menjual kepada PLN untuk dan atas nama Pertamina tenaga listrik sejumlah 400 MV.

Pasal 8 (2) ESC menetapkan bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL. Pasal 12 ESC menetapkan bahwa terhadap kontrak ESC akan berlaku hukum Indonesia.

Pada tanggal 20 September 1997 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39/1997 yang antara lain menentukan harus ditangguhkan Proyek PTLP Karaha Bodas, demi untuk menanggulangi gejolak moneter.

Tetapi kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 47/1997 tanggal 1 Nopember 1997 dinyatakan dapat diteruskan. Namun kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 5/1998 proyek bersangkutan ditangguhkan kembali.

Dengan demikian dengan adanya Keputusan Presiden No. 5/1998 tanggal 10 Januari 1998 dan Keputusan Presiden No. 39/1997 tanggal 20 September 1997, maka secara tegas Pemerintah RI telah menanggulangi untuk diteruskan pelaksanaan kontrak JOC dan ESC.

Oleh karenanya maka kontrak JOC dan ESC tidak dapat dilanjutkan karena jika tetap diteruskan akan melanggar Keputusan Presiden tersebut.

Berdasarkan hal tersebut KBC selaku Penggugat mengajukan *Notice of Arbitration* untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase UNCITRAL.

Penggugat mengemukakan antara lain :

1. KBC tidak dapat melaksanakan proyek Karaha Bodas akibat penangguhan proyek tersebut berdasarkan Keppres No. 5/1998;
2. Pertamina, PLN dan Pemerintah RI telah melanggar ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian dalam proyek Karaha Bodas;
3. Pertamina merupakan agen dari Pemerintah dalam proyek Karaha Bodas dan Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelanggaran oleh Pertamina; (pada sidang tribunal tanggal 24 Nopember 1999 Pemerintah RI dikeluarkan sebagai Tergugat oleh Penggugat)
4. KBC menuntut ganti rugi kepada Pertamina dan PLN.

Putusan Arbitrase

Pada tanggal 18 Desember 2000 Majelis Arbitrase di Jenewa Swiss telah mengeluarkan putusan sebagai berikut :

- a. Pertamina dan PLN telah melanggar Energy Sales Contract dan Pertamina telah melanggar Joint Contract;
- b. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing harus membayar kepada KBC :

- US\$ 111.100.000,- (seratus sebelas juta seratus ribu US Dollar) terhadap kerugian expenditures, ditambah bunga sebesar 4 % pertahun sejak 1 Januari 2001 sampai pembayaran dilakukan secara penuh;
 - US\$ 150.000.000,- (seratus lima puluh juta US Dollar) terhadap kerugian keuntungan (loss of profit), ditambah bunga 4 % per tahun, sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai pembayaran dilakukan secara penuh;
 - US\$ 66.654,92 (enam puluh enam enam ratus lima puluh empat 92/100 US Dollar) untuk biaya arbitrase tahap kedua dan final ditambah bunga sebesar 4 % per tahun sejak 1 Januari 2001 sampai pembayaran dilakukan secara penuh.
- c. Masing-masing pihak menanggung biaya kuasa hukumnya;
- d. Semua tuntutan lain dari para pihak ditolak.

Pihak KBC mengatakan apabila Pertamina dan PLN tidak memenuhi putusan, maka KBC dapat menuntut pelaksanaan putusan tersebut terhadap asset Pertamina baik yang berada di dalam atau di luar negeri melalui pengadilan dimana asset itu berada. Sehubungan dengan hal tersebut KBC akan memblokir asset Pertamina yang berada di Amerika Serikat.

Dengan adanya putusan arbitrase tersebut Pertamina telah mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase luar negeri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2002 dan terdaftar di bawah Reg. No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. dengan mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Majelis arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah yang harus dipergunakan;
- Putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan/secara keliru menafsirkan ketentuan tentang *force majeure* menurut hukum Indonesia;
- Adanya *force majeure* menurut hukum Indonesia membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga;
- Putusan arbitrase Jenewa pelaksanaannya harus ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum;
- JOC dan ESC merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu causa yang terlarang, sesuai dengan pasal 1320, 1337 dan 1335 KUH PERDATA;
- Klausula Arbitrase tidak dapat dijalankan dan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal II (3) Konvensi New York 1958;
- Putusan arbitrase Jenewa harus ditolak karena pelaksanaannya sesuai dengan Pasal V (1) (B) Konvensi New York 1958 Penggugat sebagai Termohon eksekusi tidak diberitahukan secara layak tentang pengangkatan arbiter dan sesuai dengan Pasal V (1) (D) susunan team arbitrase tidak sesuai dengan JOC dan ESC;
- Menurut Pasal V (1) (A) pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apabila para pihak tidak memiliki kapasitas berdasarkan hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan terhadap JOC dan ESC dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 1.000.000.00 setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut putusan sela yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999;
2. atau suatu putusan *ex aequo et bono*.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2002 dalam putusan selanya memutuskan :

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada Perjanjian Kerjasama (JOC) dan Kontrak Jual Beli (ESC) dua-duanya tanggal 28 Nopember 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenai uang paksa US\$ 500.000 (lima ratus ribu US Dollar) setiap

harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

- Menangguhkan putusan biaya hingga putusan berakhir.

Pada kasus Karaha Bodas Company (KBC) ini dapat disimak bahwa pihak Pertamina telah melakukan upaya hukum pembatalan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Geneva kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terlebih dahulu menyerahkan dan mendaftarkan putusan Arbitrase Geneva ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang aneh disini adalah didaftarkannya putusan Arbitrase Geneva oleh Pertamina sebagai pihak yang dikalahkan. Biasanya yang mendaftarkan putusan arbitrase asing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase tersebut atau oleh arbiter untuk memohon exequatur agar putusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Undnag-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tidak mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase asing yang diatur secara eksplisit adalah Bab VII yang mengatur tentang pembatalan Putusan Arbitrase, yang berarti putusan arbitrase nasional. Demikian juga Konvensi New York 1958 tidak menagtur tentang pembatalan melainkan mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menafsirkan bahwa Bab VII juga berlaku terhadap putusan

Arbitrase Internasional sehingga permohonan Pertamina untuk pembatalan Putusan Arbitrase Geneva tidak ditolak dan menyatakan dirinya berwenang untuk membatalkan putusan Arbitrase Geneva lebih lanjut lagi, timbul pertanyaan apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat dapat dilaksanakan di Jenewa. Berdasarkan kenyataan dalam praktek, pengadilan di suatu negara tidak mempunyai kewajiban untuk mengakui putusan negara lain karena adanya asas kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Pengadilan Jenewa untuk mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan kata lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Jenewa.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) v PT Paiton Energy (PE)

Pada tanggal 12 Februari 1994 antara PLN dan PE telah ditandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*). Perjanjian tersebut berawal dari adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan undang-undang tersebut negara memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha lain/swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara (Pasal 7 ayat (2) berikut penjelasannya jjs Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6). Di dalam perjanjian

tersebut disepakati bahwa PLN akan membeli tenaga listrik dari PE, yang setelah dikalkulasikan dengan biaya proyek PPA tersebut harga yang harus dibayar oleh PLN adalah US\$ 8,3 sen/KWH sampai dengan US\$ 8,5 sen/KWH untuk selama 12 (dua belas) tahun.

Di dalam Pasal 18.3 PPA tersebut mengatur mengenai arbitrase yang menetapkan bahwa setiap sengketa atau perbedaan pendapat apapun yang timbul antara para pihak pertama-tama para pihak harus mengusahakan untuk menyelesaikannya melalui perundingan (musyawarah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu 30 hari maka akan diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan UNCITRAL.

Dengan alasan bahwa Perjanjian antara PLN dan PE tersebut dibuat dan ditandatangani semasa Republik ini dibawah kekuasaan mantan Presiden Suharto yang dalam menjalankan wewenang mengatur perekonomian negara hampir selalu menggunakan pendekatan kekuasaan yang disalahgunakan demi kepentingan para kroninya sehingga Perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan (*morality*) dan ketertiban umum, maka Pihak PLN pada tanggal 7 Oktober 1999 telah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pihak Tergugat dalam eksepsinya yang diajukan 22 Nopember 1999 telah merujuk kepada Pasal 18.3.1 PPA yang menyatakan bahwa para pihak setuju bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bersama antara para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari akan diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan-peraturan arbitrase yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL Arbitration Rules). Yang dimaksud dengan sengketa dalam Pasal 18.3 PPA adalah sengketa apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan PPA, atau antara lain mengenai keabsahan PPA, sehingga cakupannya sangat luas. Para pihak juga setuju bahwa tempat arbitrase adalah di Stockholm, Swedia. Tempat ini merupakan kompromi dan dipilih karena kenetralannya mengingat tidak satupun dari Penggugat, Tergugat atau para pendiri Tergugat adalah orang atau badan hukum Swedia. Lebih lanjut Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 18.3.4 PPA menentukan bahwa tiada satu pihakpun akan membawa gugatan ke pengadilan, kecuali dalam rangka untuk melaksanakan putusan majelis arbitrase. Lebih lanjut lagi Tergugat menyatakan bahwa seandainya PPA tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dalam Pasal 18 PPA tetap berlaku berdasarkan Pasal 10 huruf h Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang secara tegas dan jelas menentukan bahwa Perjanjian Arbitrase tidak

menjadi batal meskipun perjanjian pokoknya, dalam hal ini PPA, batal. Maka berdasarkan Pasal 10 perjanjian arbitrase harus dianggap terpisah dari perjanjian pokoknya (*separability clause*). Perjanjian pokok adalah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban komersial dari para pihak, sedangkan perjanjian arbitrase, yang merupakan perjanjian sekunder, memuat kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat apapun di antara para Pihak melalui arbitrase. Apabila timbul sengketa maka perjanjian arbitrase tersebut menjadi dasar untuk pengangkatan majelis arbitrase yang akan memutuskan hak dan kewajiban komersial para pihak berdasarkan perjanjian pokok, termasuk untuk memutuskan mengenai persoalan keabsahan dari perjanjian pokok. Kemudian, menurut Tergugat dalam eksepsinya tersebut, menyatakan bahwa hukum Indonesia berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 secara jelas menetapkan bahwa perjanjian arbitrase meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara dimana para pihak telah secara tegas memilih arbitrase.

Oleh karena Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus permohonan penggugat.

Di dalam tanggapan terhadap eksepsi Tergugat, yang disampaikan tanggal 2 Desember 1999, Penggugat menolak eksepsi Tergugat tentang

ketidakwenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara yang diajukan Penggugat dengan alasan antara lain :

1. Gugatan Penggugat terhadap PPA didasarkan pada Pasal 1320 butir ke-4 KUH Perdata (syarat obyektif), bahwa perjanjian dalam hal ini PPA, dibuat dan ditandatangani bertentangan dengan sebab (*causa*) yang dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan (*morality*) dan ketertiban umum, yang berakibat **batal demi hukum** ex Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata. Tegasnya materi gugatan ini bukan mempersoalkan tentang penyelesaian sengketa, melainkan mempersoalkan keberadaan (eksistensi) dari perjanjian itu sendiri yang batal demi hukum.
2. Oleh karena batal demi hukum, maka kesepakatan yang dibuat oleh para pihak (PPA antara Penggugat dan Tergugat) menjadi tidak sah, akibatnya PPA tidak pernah ada, sehingga Pengadilan Negerilah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tentang batal demi hukumnya suatu perjanjian, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menilai terlebih dahulu apakah PPA bertentangan atau tidak dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
3. Berdasarkan Pasal 23 AB menyatakan : "*Undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum dan tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan*

kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan". Pasal tersebut mengartikan bahwa "unsur ketertiban umum dan tata susila yang baik/moralitas penilaiannya tidak berada pada para pihak yang bersepakat, maupun hasil dari kesepakatan dimaksud (arbiter), namun ada pada hakim".

Penggugat juga mensitir pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, PT Internusa, Jakarta, 1987, halaman 22, alinea ke-1 sebagai berikut :

"Dalam bab mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka astu sama lain telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan".

4. Doktrin "separability clause" akan berlaku apabila pembatalan perjanjian didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian (pasal-pasalny), dimana sangat berkaitan erat dengan masalah pemenuhan prestasi para pihak, atau dengan kata lain tentang ada tidaknya wanprestasi serta syarat subjektif dari perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, dan dikaitkan dengan adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, hal tersebut merupakan batasan atas kewenangan Arbiter, yang sejalan dengan

penjelasan umum UU Arbitrase alinea ke-7 yang berbunyi : "...tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka". Pembatasan tersebut juga sejalan dengan Pasal II ayat (3) Konvensi New York yang mengatakan : "*The Court of Contracting State...shall at the request of one the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed*".

Dengan demikian doktrin "*separability clause*" masih ada/hidup apabila perjanjian masih ada/hidup atau apabila perjanjian pokok dibatalkan. Akan tetapi doktrin tersebut tidak pernah ada/tidak pernah hidup jika perjanjian pokoknya batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mutlak berwenang untuk menyatakan ataupun mengadili dan memutus perkara tersebut, karena menyangkut suatu kebatalan demi hukum, khususnya adanya sebab yang terlarang yang berakibat perjanjian pun tidak pernah ada/hidup sehingga doktrin "*separability*" pun tidak pernah ada.

Dalam salah satu pertimbangannya Pengadilan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mempersalahkan surat perjanjian tersebut telah

melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka seharusnya forum arbitrase baru dapat bersidang setelah adanya keputusan perkara ini. lebih lanjut Pengadilan menyatakan bahwa dengan adanya "surat *Notice of Disputes*" tanggal 18 Agustus 1999 dari Tergugat kepada Penggugat dan surat pemberitahuan Tergugat kepada Menteri Keuangan RI tembusan kepada Presiden Direktur Penggugat bahwa penunjukkan Arbiter untuk melaksanakan persidangan forum Arbitrase antara Tergugat melawan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk adanya putusan provisi sebelum adanya putusan akhir pokok perkara. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan pada tanggal 29 November 1999 telah memutuskan dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat. Dalam keputusannya Pengadilan Negeri menghukum Tergugat untuk menghentikan atau menunda upaya hukum apapun juga untuk memulai ataupun meneruskan proses hukum penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui hukum Arbitrase terhadap Penggugat, menunggu sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Disamping itu juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar US\$ 600.000.000,- (enam ratus juta Dollar Amerika Serikat) apabila Tergugat tidak mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini dan hal tersebut cukup dibuktikan oleh

Penggugat dengan menyerahkan surat/dokumen kepada Pengadilan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebagai bagian proses forum arbitrase.

Jika putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, maka Ketua Mahkamah Agung akan memberikan penetapan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Kemudian Ketua Mahkamah Agung akan mengirimkan surat penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal eksequatur dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperintahkan untuk memberitahukan kepada para pihak bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Demikian juga jika eksequatur dinyatakan ditolak, maka Ketua Mahkamah Agung akan mengirimkan balasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa permohonan eksequaturnya ditolak dengan alasan yang dikemukakan di dalam surat tersebut.

Di dalam praktek, alasan atau pertimbangan yang dapat dijadikan pedoman bagi Mahkamah Agung sebagai dasar penolakan pemberian eksequatur adalah sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990, yaitu :

1. Putusan arbitrase asing tidak termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang (Pasal 3 ayat 2);

2. Putusan arbitrase asing bertentangan dengan asas resiprositas, yaitu putusan arbitrase yang diambil di negara asing yang tidak terikat secara bilateral maupun secara bersama dalam suatu konvensi internasional dengan negara Indonesia (Pasal 3 ayat 1); atau
3. Putusan arbitrase asing yang dijatuhkan bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia (Pasal 3 ayat 3 jo Pasal 4 ayat 2).

Namun demikian alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas biasanya masih ditambah dengan alasan lain yang bersifat formil, antara lain meliputi :

1. Putusan arbitrase asing yang dimohonkan eksequaturnya, bukan putusan arbitrase asing sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 1990;
2. Arbiter yang memutus tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan bahwa yang berwenang memberikan dan menolak permohonan eksequatur adalah pejabat Mahkamah Agung, yang terdiri dari :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis, dalam hal Ketua atau Wakil Ketua melimpahkan wewenang kepadanya;

4. Untuk permohonan eksekutur yang diterima, mengenai tata cara pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan dalam RID/RBG.

Apabila seluruh atau sebagian barang yang hendak dieksekusi berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pelaksanaan eksekusinya didelegasikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 RID.

Dari data yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari bulan Maret tahun 1990 sampai dengan bulan Oktober 1998 terdapat 16 (enam belas) kasus putusan arbitrase asing yang dimintakan exequaturnya di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari 16 (enam belas) kasus tersebut 7 kasus dikabulkan, dan 2 kasus ditolak.

Untuk kasus exequatur putusan arbitrase asing sebelum tahun 1990, pada prinsipnya putusan arbitrase asing tidak diakui dan dilaksanakan di Indonesia, karena belum ada peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 34 Tahun 1981.

Apabila dilihat dengan seksama dari tujuh (tujuh) kasus yang dikabulkan permohonan exequaturnya oleh Mahkamah Agung tersebut, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa semua pertimbangan dalam pemberian exequatur tersebut bersifat formil, yaitu :

1. Bahwa putusan arbitrase asing tersebut sudah sesuai dengan perjanjian yang diratifikasi dalam Pasal II New York Convention 1958, tanggal 10 Juni 1958.
2. Bahwa putusan arbitrase asing tersebut telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia (ketertiban umum).

Putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan adalah arbitrase asing yang memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam PERMA No. 1 Tahun 1990. Adapun asas-asas yang menjadi dasar bagi pemberian eksekutor untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah sebagai berikut :

a. Asas Putusan Arbitrase Asing Berkekuatan Hukum Tetap

Asas putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap ini diatur dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 1990, yaitu setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia haruslah putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap. Penegasan asas putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 2 ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ini sejalan dengan ketentuan Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyatakan "*each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them*".

Setiap negara peserta penandatanganan Konvensi New York 1958 ini terikat secara hukum untuk mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat (*binding*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap para pihak.

b. Asas Resiprositas atau Timbal Balik

Asas resiprositas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1990 dan Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958, yang menegaskan bahwa pelaksanaan Konvensi New York 1958 bertitik tolak dari *basis of reciprocity*. Artinya berpedoman pada asas timbal balik yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958.

Pengertian asas resiprositas dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA tersebut adalah bahwa putusan arbitrase itu dijatuhkan oleh badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu negara yang terikat dengan Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Berdasarkan asas resiprositas ini dapat diartikan bahwa tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognized*) dan dilaksanakan (*enforced*) begitu saja. Adapun putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dilaksanakan hanyalah terbatas dalam putusan arbitrase yang dibuat di negara asing yang mempunyai ikatan dengan Indonesia, yakni ikatan bilateral dan

terikat bersama-sama dengan Indonesia dalam suatu konvensi internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Jadi untuk melaksanakan putusan arbitrase asing yang pertama-tama harus diteliti lebih dahulu adalah apakah Indonesia mempunyai hubungan kerjasama (ikatan bilateral) dengan negara dimana putusan arbitrase diambil, atau harus dipertanyakan apakah negara Indonesia terikat bersama-sama dengan negara tersebut dalam suatu konvensi internasional dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Dianutnya asas resiprositas menunjukkan bahwa Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara Peserta untuk melakukan pembatasan terhadap berlakunya konvensi hanya pada putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara peserta lainnya.

c. Asas Hukum Dagang

Asas hukum dagang ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1990, yang membatasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yakni hanya sepanjang menyangkut ruang lingkup hukum dagang. Mengenai apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang harus menurut ketentuan hukum dagang di Indonesia, sehingga kesediaan Indonesia untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing tidak secara umum, tetapi dibatasi pada ruang lingkup putusan arbitrase di bidang hukum dagang.

d. Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum ini diatur pada Pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 1990. Menurut Pasal 3 ayat (3) ini putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas ketertiban umum ini sama dengan asas yang dirumuskan dalam Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958 yang berbunyi sebagai berikut:

Recognition and Enforcement of an arbitral awards may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that the recognition and enforcement of foreign arbitral awards would be contrary to the public policy of that country.

Asas ketertiban umum ini cukup beralasan dengan hanya mengakui bahwa putusan arbitrase yang dapat diakui dan dilaksanakan adalah putusan arbitrase asing yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara.

Ketertiban umum ada kalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan" atau disamakan dengan ketertiban hukum, atau sinonim dari istilah "keadilan"⁵¹. Demikian juga pendapat Komar Kantaatmadja bahwa ketertiban umum dalam arti luas merupakan

⁵¹ Erman Rajagukguk, *Materi Kuliah Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan mengenai Arbitrase*, Program Magister Hukum Univ. Diponegoro dan Dep. Kehakiman 1999-2000, hal. 65.

"daadwerkelijke belangen berhartiging van land en volk" atau dengan kata lain kepentingan umum adalah tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur⁵².

Di Indonesia berdasarkan Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 menyatakan bahwa "...pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan **ketertiban umum** dan Mahkamah Agung RI tidak akan memberikan *exequatur* apabila keputusan arbitrase luar negeri tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia"⁵³.

Dalam hal ini terlihat bahwa tidak ada batasan yang jelas dari "sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat", sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/Pdt/1990 (1991) dalam kasus E.D. & Man (Sugar) Ltd. V Yani Haryanto dapat dikatakan merupakan kasus pertama bagi Indonesia yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum. Di dalam kasus ini Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Yani Haryanto tidak berwenang mengadakan perjanjian jual beli gula karena berdasarkan Keputusan Presiden No. 43/ 1971 tanggal 14 Juli 1971 menetapkan bahwa import gula hanya boleh dilakukan oleh BULOG.

⁵² Tineke L.T. Londong, *op. cit*, hal 99.

⁵³ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama 2000, hal. 77.

Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum kerana bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dengan tidak adanya batasan yang jelas mengenai pengertian ketertiban umum maka alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) seringkali dipakai sebagai alasan bahwa keputusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal V ayat (2) b Konvensi New York 1958. Ada bermacam-macam dasar yang dikemukakan untuk mengatakan apakah suatu putusan arbitrase asing bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara, yaitu antara lain :

- 1) Dikatakan bertentangan dengan ketertiban umum apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk didengar sebelum keputusan diambil.

Sebagai contoh dapat dikemukakan sengketa antara PT Bakri Brothers v Trading Corporation of Pakistan Limited. Di dalam kasus ini Bakri Brothers keberatan untuk melaksanakan putusan arbitrase yang ditetapkan oleh Federation of Oils, Seed and Fats Association Limited No. 2282 tanggal 8 September 1981 dan telah mendapat Ketetapan Eksekusi No. 22/48/JS/1983 tanggal 13 Februari 1984 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bakri Brothers telah mengajukan bantahan melalui Pengadilan terhadap Penetapan pelaksanaan tersebut. Pengadilan ditingkat pertama, tingkat

Banding maupun tingkat Kasasi telah mengabulkan bantahan yang diajukan oleh Bakri Brothers yaitu dengan menolak pelaksanaan putusan arbitrase. Salah satu pertimbangan dari putusan tersebut adalah bahwa Bakri Brothers tidak terbukti telah didengar oleh Dewan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal V ayat (1) b Konvensi New York 1958 sehingga putusan arbitrase semata-mata atas permintaan Pakistan Trading⁵⁴.

- 2) Juga dikatakan bertentangan dengan ketertiban umum apabila arbiter bersikap memihak. Netralnya arbiter merupakan syarat pokok untuk setiap arbitrase. Sifat netral berarti bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam sengketa dan bebas dalam arti tidak ada ikatan dengan para pihak.
- 3) Dianggap melanggar ketertiban umum apabila keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Di beberapa negara Undang-Undang Arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar dari keputusan arbitrase.

Sehubungan dengan kasus *Sikimas Maritim Ltd v PT Perdata Laut* menurut hemat kami apabila benar bahwa memorandum persetujuan tidak ditandatangani oleh penjual, namun perlu diingat bahwa menurut hukum

⁵⁴ Tineke Louise Teugeh Londong, *op. cit.*, hal. 227.

Inggris pada saat semua telah selesai dibicarakan, tanpa adanya syarat bahwa para pihak bery terikat apabila telah ditandatangani suatu kontrak, maka pada saat tersebut telah tercapai suatu kontrak. Dengan demikian adanya fakta bahwa penjual tidak menandatangani Memorandum Persetujuan tidak berarti bahwa tidak pernah terjadi suatu kontrak.

Berdasarkan Pasal II ayat (2) Konvensi New York pengertian persetujuan tertulis meliputi suatu klausul arbitrase di dalam suatu kontrak atau suatu persetujuan arbitrase, ditandatangani oleh para pihak atau terdapat dalam suatu tukar menukar surat atau telegram. Adanya kenyataan bahwa penjual melalui PT Burung Laut yang telah bertindak untuk dan atas nama penjual telah melakukan komunikasi-komunikasi melalui telex dan telegram dengan pihak pembeli maka berdasarkan Pasal II ayat (2) tersebut berarti telah ada persetujuan antara penjual dan pembeli.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah disetujui oleh DPR tanggal 1 Juli 1999 merupakan suatu langkah yang sangat diperlukan di dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat dalam era globalisasi dan era persaingan bebas. Keberadaan undang-undang ini akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memilih

alternatif penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi tanpa harus melalui lembaga peradilan formal yang pada kenyataannya cukup rumit dan memakan waktu karena dimungkinkan untuk melalui 3 sampai 4 tahap keputusan pengadilan dapat dieksekusi. Keuntungan lain dari keberadaan undang-undang ini adalah juga dapat mengurangi beban perkara yang semakin menumpuk di lembaga peradilan umum. Disamping itu kehadiran undang-undang ini juga menimbulkan kembali kepercayaan dari masyarakat internasional yang melaksanakan hubungan dagang dengan pengusaha Indonesia.

Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan judulnya yaitu Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disamping Mengatur tentang arbitrase juga mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Dengan judul undang-undang demikian menunjukkan bahwa undang-undang menganut pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Namun di dalam Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPR R.I. terhadap RUU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa undang-undang ini menganut kombinasi dari aliran yang menyatakan arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase juga

merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999⁵⁵.

Adanya ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, telah memberikan kepastian hukum bahwa Pengadilan Negeri harus menolak mengadili sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Walaupun masih dapat dipermasalahkan apakah adanya perjanjian arbitrase tersebut merupakan hal yang absolut sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang, apakah tidak ada pemilahan antara klausula arbitrase bersifat umum dimana di dalamnya menetapkan bagi semua sengketa yang timbul dan klausula arbitrase yang bersifat terbatas yang menetapkan sengketa tertentu saja sehingga bagi sengketa yang lainnya dapat diajukan ke Pengadilan. Sebagaimana diketahui kedua bentuk klausula arbitrase tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. Namun tidak adanya pengaturan yang membedakan bentuk klausula arbitrase tersebut kiranya tidaklah menjadi hambatan bagi terlaksananya undang-undang ini, khususnya bagi pelaksanaan putusan

⁵⁵ Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

arbitrase internasional yang selama ini telah terjadi kerancuan dimana pengadilan seringkali mengadili sengketa dimana para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Di dalam undang-undang ini arbitrase diatur dalam Bab III sampai dengan Bab X. di dalam bab-bab tersebut, kecuali Bab VI, tidak membedakan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Hanya di dalam Bab VI mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase ada pengaturan klausula mengenai arbitrase internasional yaitu Pasal 69. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional hanya di dalam pelaksanaan dari putusan arbitrase.

Pelaksanaan dari putusan arbitrase nasional memerlukan terlebih dahulu pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran ini harus dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Tidak dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Di dalam hal arbitrase nasional tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menolak pelaksanaan. Hanya saja apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Hal ini berbeda sekali dalam kaitannya dengan putusan arbitrase internasional. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional diperlukan terlebih dahulu putusan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut.

Adanya ketentuan Pasal,68 ayat (1) bahwa terhadap putusan exequatur yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi, menunjukkan bahwa putusan exequatur tersebut harus benar-benar dilaksanakan dan memberikan kesan kepada investor asing agar tidak meragukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan apabila putusan arbitrase diduga mengandung adanya kepalsuan dari dokumen yang diajukan dan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak (Bab VII Pasal 70). Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibedakan dan permohonan penolakan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase mengandung arti bahwa pihak yang mengajukan permohonan tidak mengakui adanya putusan arbitrase. Apabila putusan pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan maka para pihak harus membuat proses arbitrase kembali. Adapun permohonan penolakan putusan arbitrase apabila

permohonan dikabulkan oleh pengadilan maka berarti putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan tetapi putusan arbitrase tersebut tetap ada.

Dikaitkan dengan kasus sengketa antara Bankers Trust Company (BTCo) dan Bankers Trust International v PT Jakarta International Hotels & Development ada dua hal yang menarik, yaitu :

1. Berdasarkan Pasal II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hal para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan perdata yang diajukan oleh pihak Jakarta International Hotels. Diterimanya gugatan tersebut oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan ditetapkannya putusan provisi tanggal 4 Mei 1999 yang membatalkan telah dijadikan alasan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Apabila tidak ada putusan provisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mungkin saja putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan berbeda yaitu mengabulkan permohonan exequatur.
2. Pihak BTCo dan BTI telah mengajukan permohonan exequatur putusan Arbitrase Pengadilan London kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

terdaftar dengan nomor 04/ Arb. Yut/ PN Jak. Pst dan nomor 05/ Arb. Yut/ PN Jkt Pst.

Tidak lama kemudian pihak Jakarta International Hotels juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak memberi exequatur terhadap putusan Arbitrase Pengadilan London, dengan perkataan lain permohonan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan menyampaikan putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan bahwa putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase, dan putusan provisi tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dapat diajukan banding dan kasasi. Oleh karenanya apabila putusan Arbitrase Pengadilan London tetap dilaksanakan maka akan bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Pengadilan London.

Menurut hemat kami, adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan perjanjian yang menjadi dasar dari putusan arbitrase tidak pernah ada. Oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh pihak

Jakarta International Hotels kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase bukan permohonan penolakan.

3. Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa apabila permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Pengadilan London tetap dilaksanakan maka akan mengganggu dan bertentangan dengan kertertiban umum.

Pasal 66 a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan apapun mengenai pengertian ketertiban umum sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.

Sehubungan dengan kasus Karaha Badan ada hal-hal yang menarik untuk dikemukakan :

1. Permohonan exequatur oleh KBC tidak diajukan di Jakarta dimana Pertamina dan PLN berdomisili. Tentu saja hal ini telah menyulitkan Pertamina dan PLN untuk mengajukan pembelaan. Memang benar bahwa Konvensi New York 1958 tidak menentukan bahwa putusan arbitrase harus dilaksanakan di tempat dimana Tergugat berdomisili, namun pada kenyataannya, seperti halnya kasus Karaha Bodas ini, akan menjadikan pihak Tergugat berada pada posisi yang sangat sulit karena, misalnya, Tergugat tidak mengerti hukum acara Amerika serikat. Walaupun hal tersebut dapat diatasi misalnya dengan menyewa pengacara Amerika

Serikat, namun akan lebih baik apabila permohonan pelaksanaan putusan arbitrase diajukan di tempat dimana Tergugat berdomisili.

2. Tergugat (Pertamina) telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Tergugat telah mendalilkan bahwa putusan arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat Penggugat (KBC) dan tidak mengindahkan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi JOC dan ESC khususnya mengenai kerugian dan kehilangan keuntungan yang menurut majelis arbitrase telah diderita oleh KBC, karena proyek geothermal yang harus dibangun baru sampai pada tahap eksplorasi sehingga fasilitas-fasilitas tenaga pembangkit listrik belum berdiri dan sama sekali belum menghasilkan produksi tenaga listrik.
3. Menurut data yang ada, selama proses penunjukan arbiter sampai dengan rencana sidang pertama, pihak Tergugat mengajukan keberatan-keberatan terhadap proses penunjukan, prosedur arbitrase dan pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase tersebut. Sekretaris Jenderal ICSID telah menunjuk seorang arbiter yang mewakili Pertamina, PLN dan Pemerintah R.I. Mengingat kontrak JOC dan ESC adalah kontrak yang berdiri sendiri maka seharusnya JOC maupun ESC mengangkat arbiternya masing-masing, sehingga dengan demikian pembentukan tribunal tidak melalui prosedur

yang benar. Adapun Pemerintah R.I. seharusnya tidak dijadikan sebagai salah satu Tergugat karena Pemerintah tidak merupakan Pihak dalam JOC maupun ESC. Berkaitan dengan hal tersebut maka gugatan Pertamina untuk membatalkan arbitrase dengan mendasarkan pada Pasal V Konvensi Jenewa 1958 adalah tepat.

4. Pihak Pertamina mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal II Konvensi New York 1958 yang melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 telah menjadi hukum positif bagi Republik Indonesia, maka perjanjian JOC dan ESC tidak dapat dilaksanakan, karena telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah R.I.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan bahwa klausula arbitrase berdiri sendiri yang berarti walaupun perjanjian pokoknya batal arbitrase tidak menjadi batal karenanya, maka walaupun JOC dan ESC batal klausula arbitrase tidak menjadi batal, bahkan klausula tersebut menjadi dasar penyelesaian apabila ada sengketa mengenai perjanjian pokoknya.

Sampai saat tulisan ini dibuat pemeriksaan kasus Karaha Bodas masih sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut pendapat Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) penyelesaian klaim Karaha Bodas memerlukan lobi tingkat tinggi sehingga diperlukan peran Menko Perekonomian dengan melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Luar

Negeri. Namun Direktur Utama Pertamina, Baihaki Hakim dengan tegas menolak tuntutan tersebut dan tidak akan membayar klaim kepada KBC sebesar 261 juta dollar AS karena berdasarkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pertamina tidak harus membayar klaim tersebut. Pihak Pertamina menginginkan masalah tersebut diselesaikan di luar pengadilan⁵⁶.

Saat ini Pemerintah telah menawarkan agar KBC mengelola kembali pembangkit listrik tenaga bumi tersebut. Apabila KBC menolak maka hal tersebut akan ditawarkan kepada investor lain dengan syarat investor tersebut membayar klaim itu⁵⁷.

Ada perbedaan yang mencolok antara permohonan pembatalan pada kasus Karaha Bodas dan kasus Paiton.

Pada kasus Karaha Bodas permohonan pembatalan ditujukan kepada Putusan Arbitrase Internasional Jenewa sedangkan pada kasus Paiton permohonan pembatalan ditujukan kepada perjanjian pokoknya dengan alasan perjanjian pokok itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga akibatnya perjanjian pokok (PPA) itu tidak pernah ada.

Permasalahannya disini adalah adanya perbedaan penafsiran atas Pasal 18.3 PPA. Pihak Paiton Energi menafsirkan bahwa Pasal 18.3 mencakup setiap

⁵⁶ Harian Kompas, tanggal 4 April 2002.

⁵⁷ Mingguan TEMPO, Edisi 13, tanggal 19 Mei, hal. 114.

sengketa atau perbedaan pendapat apapun harus diselesaikan melalui arbitrase dan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun pihak PLN mengajukan gugatan karena tarif listrik yang harus dibeli oleh PLN terlalu tinggi yaitu US\$ 8,5 sen per kwh padahal PLN menjual listrik kepada konsumen sebesar US\$ 3,2 sen per kwh, sehingga akibatnya akan menjadi beban masyarakat dan hal ini merupakan pelanggaran ketertiban umum. Oleh karenanya PLN berpendapat masalah ketertiban umum berada diluar lingkup Pasal 18.3 PPA.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 dan masalah yang diajukan oleh PLN yaitu masalah harga listrik termasuk dalam lingkup Pasal 18.3 PPA maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan gugatan PLN karena antara para pihak telah terikat pada perjanjian arbitrase. Di dalam Pasal 18.3 PPA sudah jelas dikatakan "setiap sengketa atau perbedaan pendapat apapun", dengan demikian pengertiannya luas sekali, termasuk juga sengketa mengenai harga agar diselesaikan melalui arbitrase.

Adanya gugatan oleh PLN ke Pengadilan Negeri dapat menimbulkan citra buruk bagi Indonesia di dunia bisnis internasional karena dianggap

Indonesia tidak mempunyai itikad baik untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat.

Namun syukurlah, menurut informasi dari media massa PLN telah menarik kembali gugatannya dan telah menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan dan telah dicapai kata sepakat harga listrik menjadi US\$4,93 sen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai pelaksanaan konvensi New York tahun 1958 di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan III dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam hubungan bisnis baik bisnis nasional maupun bisnis internasional tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pelaku bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan cara litigasi melalui Pengadilan atau cara penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dagang internasional lebih disukai penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui arbitrase internasional karena lebih banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh para pihak daripada penyelesaian melalui pengadilan. Keuntungan tersebut yaitu:
 1. biaya lebih murah;
 2. penyelesaian lebih cepat;
 3. arbiter dipilih oleh para pihak;
 4. arbiter netral;
 5. bersifat tertutup sehingga menjamin kerahasiaan para pihak;

6. tidak mempunyai sifat preseden;
7. keputusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding.

2. Walaupun Indonesia telah mengenai arbitrase sejak jaman Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 615 - Pasal 651 RV, namun ketentuan tersebut hanya mengatur putusan arbitrase nasional, tidak mengatur mengenai putusan arbitrase internasional. Oleh karenanya putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dalam rangka merangsang masuknya modal asing maka dirasakan perlu adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Pada saat itu terjadi perdebatan apakah Konvensi Jenewa tahun 1927 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa Konvensi Jenewa 1927 berlaku bagi Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Konvensi Jenewa Tahun 1927 tidak berlaku bagi Republik Indonesia karena tidak adanya pernyataan yang tegas dari Pemerintah Indonesia mengenai pemberlakuan Konvensi tersebut.

Ketika Indonesia meratifikasi *The New York Convention on The Recognition and Enforcement of The International Arbitral Award* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 timbul harapan bahwa keputusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun ternyata ada kendala yaitu bahwa Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Kendala tersebut dengan tegas dinyatakan dalam alasan Mahkamah Agung yang menolak putusan arbitrase internasional dalam kasus *Navigation Maritime Bulgare* melawan PT Nizwar.

Setelah sekian lama di tunggu-tunggu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 diharapkan tidak ada lagi kendala untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Namun ternyata banyak putusan arbitrase asing ditolak pelaksanaannya dengan alasan putusan arbitrase asing yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum. Pengertian umum itu sendiri tidak ada batasannya yang pasti sehingga dapat ditafsirkan seluas-luasnya oleh Hakim.

3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang tersebut Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Demikian pula dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri secara otomatis tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase.

Namun, ternyata ada beberapa kasus besar seperti misalnya kasus Karaha Bodas dan kasus Paiton, pihak Pertamina dan PLN sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase internasional tetap saja melakukan upaya-upaya untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan cara mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan perjanjian itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian meskipun arbitrase merupakan suatu alternatif yang menarik dibandingkan dengan proses pengadilan namun daya tariknya sangat tergantung pada *lex arbitri* dalam yurisdiksi yang bersangkutan.

B. Saran

1. Telah diakui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai oleh para pelaku bisnis karena memiliki beberapa keuntungan. Oleh

karenanya perlu terus digalakkan kepada para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa mereka, karena hal tersebut juga dapat mengurangi bertumpuknya perkara di badan peradilan khususnya di Mahkamah Agung. Kepada para pelaku bisnis juga perlu dihimbau agar mematuhi dan menghormati keputusan arbitrase yang telah disepakatinya dan tidak melakukan upaya-upaya untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase.

2. Diratifikasinya Konvensi New York Tahun 1958 (*The New York Convention on Recognition and Enforcement of International Arbitration Awards*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dimaksudkan untuk menarik sebanyak mungkin investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan langkah ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional dan pelaku bisnis asing tidak perlu ragu untuk mengadakan kontrak dagang dengan pelaku bisnis Indonesia.

Adanya kenyataan banyaknya putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena penolakan oleh Mahkamah Agung dengan alasan putusan arbitrase internasional yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum, akan menimbulkan kesan

bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh melaksanakan Konvensi New York Tahun 1958.

Walaupun Konvensi New York Tahun 1958 tidak memberikan batasan mengenai pengertian ketertiban umum disarankan agar dalam lingkup nasional ada batasan yang jelas mengenai pengertian ketertiban umum sehingga Hakim tidak diberi kewenangan yang terlalu luas dalam menafsirkan hal tersebut.

3. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu langkah maju yang dapat meningkatkan kepercayaan dibidang perdagangan nasional dan internasional. Untuk lebih memasyarakatkan Undang-undang tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus agar para pelaku bisnis lebih memahami dan menghormati putusan arbitrase nasional maupun internasional. Etika dan moral pelaku bisnis harus tetap terjaga untuk mematuhi putusan arbitrase nasional maupun internasional agar tujuan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diwujudkan, karena tujuan tersebut dapat tercapai sangat tergantung kepada etika dan moral pelaku bisnis apakah dia mau menerima kekalahannya dalam putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Van Den Berg, Should an International Arbitration Apply the New York Convention of 1958 The Art of Arbitration, Essays in International.
- A.J. Van Den Berg, Arbitration, Law And Taxation Publisher, Deventer, Netherlands Kluwer 1982.
- A.J. Van Den Berg,, R. Van Delden and H.J. Sniijders, Arbitration Law, Netherlands, Kluwer.
- Adolf, Huala, S.H., Arbitrase Komersial Internasional, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Adolf, Huala, S.H., Hukum Arbitrase Komersial Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Alan Redfern & Martin Hunter, Law an Practice Of International Commercial Arbitration, London Sweet & Maxwell, 1986.
- Arikunto, Suharsini, Prof., DR., Prosedur Penelitian, Suatu Penelitian Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, Jakarta, 1998.
- Alan, Redfern, et. al., Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 1985.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I., Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum (Angkatan II), Jakarta, 1982.
- Brower, Charles N & Tupman W. Michael, Court Ordered Provisional Measures, The American Journal of International Law, Vo. 80, 1986.
- Carbonneau, Thomas E., Alternative Dispute Resolution, Urbana and Chicago, Univ. of Illinois Press, 1989.

- Carbonneau, Thomas E., Resolving Transnational Disputes Through International Arbitration, Sixth Sokol Colloquium, University Press of Virginia.
- David, Rene, Arbitration in International Trade, Deventer, The Netherlands, Kluwer, 1985.
- De Wetboeken Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondevet Van De Republiek Indonesie Ichtjar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Darmanto, Yansen Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kontrak International, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002.
- Elips, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia Kerja Hukum.
- Emirzon, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Erman Radjagukguk, Prof., DR., S.H., Keputusan Arbitrase Asing mulai dapat dilaksanakan di Indonesia, Suara Pembaharuan 7 Juni 1990.
- Erman Radjagukguk, Prof., DR., S.H., Keputusan Pengadilan Negeri Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase, Makalah pada Seminar Sehari Arbitrase Berdasarkan Syariat Islam, Jakarta 1994.
- Erman Radjagukguk, Prof., DR., S.H., Konvensi Konvensi Hukum Perdata Internasional, Jakarta, Universitas Pancasila, 1994.
- Erman Radjagukguk, Prof., DR., S.H., Indonesiasi Saham, cetakan kedua, Rineke Cipta, 1999.
- Erman Radjagukguk, Prof. DR., S.H., Komentar Keputusan Hakim Penerapan Konvensi New York 1958: Navigation Marime Bulgare V Nizwar, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XVI, April 1986.

- Erman Radjagukguk, Prof., DR., S.H., Materi Kuliah Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan Mengenai Arbitrase, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Departemen Kehakiman dan HAM, 1999 - 2000.
- Erman, Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, 2000.
- Fox, William F., Jr, Professor of Law, International Commercial Agreements, A Primer on Drafting, Negotiating dan Resolving Disputes, Second Edition, Kluwer Law International, The Hague, Boston, London.
- Fuady, Munir, S.H., MH., LL.M., Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Fuady, Munir, S.H., MH., LL.M., Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata, Alumni, 1994.
- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, 1979.
- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Himpunan Jurispudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek sehari-hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid 4, PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Eresco, 1989.

- Gautama, Sudargo, Prof., Mr., DR., Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Girsang, S.U.T. S.H., Ny. Arbitrase, Jilid I, Mahkamah Agung - RI, 1992.
- Goodpaster, Gary, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, S.H., Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988.
- Harahap, M. Yahya, S.H., Arbitrase, Pustaka Kartini, 1991.
- Hoeber, Ralph C., J.D., Ph.d, et al, Contemporary Business Law Principles and Cases, Second Edition, Mc Graw- Hill Book Company.
- Ichsan, Ahmad, S.H., Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri), Pradnya Paramita, 1992.
- J.G. Merrills, International Dispute Settlement, Third Edition.
- Juwana, Hikmahanto, S.H., LL.M., Ph.D., Bahan Bacaan dan Dokumen, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro untuk Program Kekhususan Mahasiswa Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Keraf, Gorys, Prof., DR., Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, Penerbit Nusa Indah, Jakarta, 1997.
- Kartono, Kartini, DR., Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Kelly, David and Holmes, Ann with Ruth Hayward, Business Law, Third Edition, Cavendish Publising Limited London, Sidney.
- Lew, Julian R. , The Nonarbitrability of Subject Matter Defence to Enforcement of Foreign Arbitral Awards in US Federal Court, International Law and Politics, Vol. 21:329

- Londong, Tineke Louise Teugeh, DR., S.H., M.H., Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Margono, Suyud, S.H., ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Mc Connaughy, Philip, The Importance of Commercial Arbitration for Bussiness Activity, ELIPS Project Workshop, 17 November 1985.
- Macintyre, Ewan, Blackstones LLB Cases and Materials Commercial Law, Publish by Blackstones Press Limited, UK.2000.
- Nasution, S, Prof., Dr., M.A., dan Thomas, M, Prof., Dr., Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi Makalah, Bumi Aksara, 1996.
- Palmer, Michael And Roberts, Simon, Dispute Processes ADR and The Primary Forms of Decision Making, Butterworths.
- Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cetakan VI, Bandung Sumur Bandung, 1962
- Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis, Semarang, 2001.
- Proyek Elips, Arbitrase Di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Lord, Richard and Salzedo, Simon, Guide To The Arbitration Act 96, Cavendish Publishing Limited.
- Roszkowski, Mark E., Business Law Principles, Cases and Policy, Second Edition Harper Collins Publisher, 1989, USA.
- Riskin, Leonard L., and Westbrook, James E., Disputers Resolution And Lawyers, American Casebook Series.

- Redfern, Alan, and Hunter, Martin, Law And Practice Of International Commercial Arbitration, London, Sweet and Maxwell, 1986.
- Saleh, Abdul Rachman, Arbitrase Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, 1994.
- Shahab, Hamid, Ir., Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Djambatan, 1996.
- Shahab, Hamid, Ir., Menyingkap dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif Serta Kaitannya dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan FICID, Jakarta, Jambatan 2000.
- Subagyo, Joko, P., S.H., Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, 1991.
- Suraputra, Sidik, Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Perwasitan Internasional Di Indonesia, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 04 Tahun VI Juli 1976.
- Soekanto, Soerjono, Prof., DR., S.H., M.A., dan Mamudji, Sri, S.H., LL.M., Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Penelitian Hukum Normatif, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Tahun 1988, Halaman 13-23.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1991, Halaman 44-50.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Tahun 1992, Halaman 32-40.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Fungsi Teori Dalam Penelitian, Dalam Majalah Masalah-Masalah No. 7 Tahun 1991, Halaman 21-26.
- Subekti R, Arbitrase Perdagangan, Bandung, 1981.
- Subekti R, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan, Bandung, 1992.
- Subekti R, Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1975.
- Subekti R, Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan, Cet. II, Bandung, Alumni 1980.
- Subekti R, Hukum Acara Perdata, Cet. IV, Jakarta, Bina Cipta, 1977.
- Schultsz, Jan C, and Van De Berg, Albert Jan, The Art of Arbitration, Essays on International Arbitration Liber Amicorum Pieter Sanders 12 September 1912-1982, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands, 1982.
- Sanders, Pieter, Arbitration International, Unity and Diversity in the Adoption of the Model Law, Vol. 11 No. 1, 1995
- Toar M., Agnes, Cs, Arbitrase Di Indonesia, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Proyek ELIPS, Ghalia Indonesia, 1995.
- Umar, Husseyn dan Kardono, A. Supriyani, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, 1995.
- Widjaja, Gunawan & Yani Ahmad, Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Wijaya, Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Seri Hukum Bisnis, Edisi 1, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

JURNAL DAN MAJALAH

- Commercial Arbitration Yearbook, Vol. I/ 1976, London, Kluwer 1976.
- Commercial Arbitration Yearbook, Vol. VI/ 1981, London, Kluwer 1981.
- Commercial Arbitration Yearbook, Vol. VII/ 1982, London, Kluwer 1982.
- Commercial Arbitration Yearbook, Vol. VIII/ 1983, London, Kluwer 1983.
- Commercial Arbitration Yearbook, Vol. IX/ 1984, London, Kluwer, 1984.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1997.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1998.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1998.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1998.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 6, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 9, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 2000.

- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Tahun 2002.
- Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21, Yayasan Pengembangan Hkum Bisnis, Tahun 2002.
- Journal of International Arbitration Vol. 4 No. 3, September 1987.
- Journal of International Arbitration Vol. 6 No. 2, Juni 1989.
- Journal of International Arbitration Vol. 7 No. 4, Desember 1990.
- Leiden Journal of International Law, Vol. 6 No. 2, Agustus 1993.
- Proyek Elips, Pengembangan Hukum Ekonomi, Proyek Elips, 1998.
- Varia Peradilan, Majalah Bulanan Tahun XV No. 172 Januari 2000.
- Varia Peradilan, Majalah Bulanan Tahun XV No. 175 April 2000.
- Varia Peradilan, Majalah Bulanan Tahun XV No. 191 Agustus 2001.